

【資料 6】最終ワークショップ講義資料

- 6.1 Project outline (Toyoda)
- 6.2 Technical transfer training (Naganawa)
- 6.3 SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU (Yuki)
- 6.4 Kebijakan SVLK (Dwi)
- 6.5 Proses SVLK (GMWT)
- 6.6 Sitem verifikasi legalitas kayu (Makmur)
- 6.7 SVLK Hutan huk (Djoko)
- 6.8 SVLK TDI (Djoko)
- 6.9 Introduction for book of good example (Rini)
- 6.10 KISAH PEJUANG KEHUTANAN INDONESIA OK (Dewi)

Proyek Fasilitasi Pembangunan Industri Kayu dalam Mengolah Kayu Berdiameter Kecil di Indonesia

Mei 2014

Japan Overseas Forestry Consultants Association
(JOFCA)


Model hubungan kegiatan yang merupakan target proyek



Garis Besar Proyek

[Nama Proyek]	Nama Resmi: <i>Proyek Fasilitasi Pembangunan Industri Kayu dalam Mengolah Kayu Berdiameter Kecil di Indonesia</i> Kami menyebut proyek ini: 'Proyek promosi pengolahan Kayu Berdiameter Kecil (KBK) JICA di Lampung'
[Sasaran Umum]	Pengolahan Kayu Berdiameter Kecil berkontribusi dalam pembangunan ekonomi lokal, dan mengurangi pembalakan liar di hutan alam
[Tujuan Proyek]	Model komunitas lokal yg berbasis pada Pengolahan Kayu Berdiameter Kecil diharapkan terbentuk melalui promosi SVLK. Pemerintah provinsi mulai menyusun kebijakan dan peraturan dalam mempromosikan SVLK kepada petani secara individu maupun kelompok

Proses Implementasi Proyek



Garis Besar Proyek

[Rentang waktu proyek]	Dari September 2012 hingga Juni 2014
[Staf Proyek]	[Pihak Jepang] • Hajime NAGANAWA, Ahli Pengolahan dan Pemasaran Kayu • Takaki TOYODA, Ahli Pengelolaan Hutan [Pihak Indonesia] • Gristam Medy Putra, Dinas Kehutanan Lampung • Yolanda Anastatica, Dinas Kehutanan Lampung
[Fasilitator Lokal]	• Muhammad SIDIK, Yayasan Konsultasi Way Sabti • Bainah Sari Wicaksono, Universitas Lampung • Rini Pahlawanti, NGO WATALA
[Kelompok Tani]	• Girimukti Wanatirta, Lampung Tengah • Makmur, Lampung Timur

Seleksi Kelompok Tani Target



Kelompok Tani GMWT



Kelompok Tani MAKMUR

Study Tour ke Gunung Kidul, Yogyakarta
(5-8, Juni 2013)



Kegiatan untuk pengajuan SVLK



Pelatihan Transfer Teknis (17-28, Juni 2013)



Berkunjung ke Jepang, April 2014



Workshop untuk promosi SVLK(1-2, September 2013)



Kegiatan Pengajuan Lisensi SVLK

Dari September – akhir November

GMWT :

Kegiatan Pengajuan SVLK untuk industri kayu

MAKUMUR :

Kegiatan Pengajuan SVLK untuk pengelolaan hutan rakyat

April 2014 ····· kedua pengajuan SVLK tersebut telah disetujui ⇒ **Mendapatkan Lisensi SVLK!!**

TERIMAKASIH BANYAK!!
ご清聴どうもありがとうございました！！



Proyek Fasilitasi Pembangunan Industri Kayu dalam Mengolah Kayu Berdiameter Kecil di Indonesia

Pengenalan Pelatihan Transfer Teknis

20 Mei 2014

Japan Overseas Forestry Consultants
Association (JOFCA)



1. Masyarakat lokal telah mempelajari 10 materi melalui proyek ini
2. Ketika ditanya mengapa mereka mempelajari teknik persemaian? Mereka menjawab, mereka ingin mempelajari bagaimana cara mendapatkan pohon unggul melalui penyambungan dan stek
3. Ketika ditanya mengapa SVLK dibutuhkan? Mereka menjawab
 - Agar mereka dpt melakukan pengelolaan hutan yg lebih baik sehingga tercapai kelestarian hutan Indonesia
 - Agar bisa mendapatkan manfaat ekonomi hutan untuk masyarakat lokal di Lampung

Pelatihan Transfer Teknis

Materi dari Program Pelatihan Transfer Teknis terdiri dari 10 materi sebagai berikut :

- 1) Teknik Persemaian (termasuk penyambungan & stek)
- 2) Teknik Penanaman dan pemeliharaan (termasuk persiapan, pemotongan cabang, dan pemangkas)
- 3) Teknik Survei Hutan (pengukuran diameter pohon dg Pita Diameter dan tinggi pohon dg menggunakan Clinometer)
- 4) Teknik Penggunaan GPS (Pengukuran batas hutan dan letak pohon)
- 5) Teknik Registrasi Hutan (Setelah disurvei, data dicatat dalam borang Registrasi Hutan untuk pemantauan)
- 6) Teknik Penebangan
- 7) Teknik Pencegahan Kebakaran Hutan (termasuk pembuatan Flapper / Pemukul Api dari bambu dan kayu berdiameter kecil)
- 8) Teknik Penggergajian (keamanan dan konversi)
- 9) Teknik Pengeringan Kayu secara Alami
- 10) Teknik Kerajinan Kayu

①Teknik Persemaian (Untuk mendapatkan pohon unggul melalui penyambungan dan stek)



Pendekatan Pemasaran Produk Kayu

1. Workshop Pendekatan Pemasaran bersama mahasiswa dan anggota kelompok Makmur di Universitas Lampung
2. Pendekatan Pemasaran produk kayu hasil karya kelompok tani di Dinas Kehutanan Lampung
3. Pameran IndoGreen Forestry EXPO 2014 (11 sd 14 April 2014) yg diikuti oleh anggota kelompok tani GMWT dan Makmur di Jakarta

② Teknik Penanaman dan Pemeliharaan (termasuk persiapan, pembersihan cabang, dan pemangkas)



③ Teknik Survei Hutan (Pengukuran diameter pohon dg pita diameter & pengukuran tinggi pohon dg menggunakan Clinometer)

⑥ Teknik Penebangan

Mengasah pinggiran ChainSaw
Penebangan

④ Teknik Penggunaan GPS (Pengukuran Batas Hutan dan Penentuan Letak Pohon)

⑦ Teknik Pencegahan Kebakaran Hutan (termasuk membuat Flapper/ Pemukul Api dari bambu dan kayu berdiameter kecil)

Kami mempertimbangkan 3 tujuan, yaitu:

1. **Bahan** : Penggunaan bahan lokal (bambu dan kayu berdiameter kecil)
2. **Ide slogan** : dari masyarakat lokal
3. **Kegiatan** : oleh masyarakat lokal

⑤ Teknik Registrasi Hutan (Setelah disurvei, data dicatat di dalam borang registrasi hutan, untuk pengumpulan informasi dan pemantauan)

Pembuatan Flapper Bambu

menyalam flapper bambu

Pembuatan Flapper Kawat

Jaring kawat

⑧ Pengeringan Kayu secara Alami

Penebangan Pengeringan daun Pengolahan pertama Pengolahan kedua

Pembuatan Papan Pencegahan Kebakaran

Pencegahan Kebakaran

⑨ Teknik Penggergajian (keamanan dan konversi)

Rumah penggergajian di GMWT Kayu-kayu SVLK

Pemadaman Kebakaran Hutan

Pemadaman oleh Makmur Pemadaman oleh GMWT

⑩ Teknik Kerajinan Kayu (bagian 1)

Kelompok GMWT Kelompok Makmur

⑩Teknik Kerajinan Kayu (bagian 2)

Alat JoinCutter Penggabungan kayu berdiameter kecil





Perekat Kayu biscuit





Pameran IndoGreen Forestry EXPO 2014 (11 sd 14 April 2014)

Kelompok Tani GMWT dan Makmur ikut serta dalam pameran tersebut selama 4 hari



⑩Teknik Kerajinan Kayu (bagian 3)

Miniatur Kendaraan Gantungan Kunci




Tempat berkas Tempat gelas air mineral




Terima Kasih Banyak



Pendekatan Pemasaran Produk Kayu


1. Workshop Pendekatan Pemasaran bersama mahasiswa dan anggota kelompok tani Makmur di Universitas Lampung





2. Pendekatan Pemasaran Produk Kayu hasil karya kelompok tani Makmur Lampung

Penjelasan produk kpd konsumen Demonstrasi pembuatan



Tahapan Umum Proses Verifikasi



❖ GROUP /Kelompok harus memiliki :

- Akta notaris pembentukan kelompok (koperasi, CV, atau kelompok usaha lainnya)
- Kepengurusan kelompok
- Aturan untuk mengendalikan anggotanya, antara lain terkait tanggung jawab anggota, persyaratan menjadi anggota, aturan pencabutan/pembekuan sebagai anggota, aturan transaksi, sistem pengawasan internal dan kontrol terhadap anggota
- Memelihara seluruh dokumen yang mencakup persyaratan yang ada didalam standar verifikasi LK, antara lain : nama dan informasi setiap anggota, rekaman pelatihan, dan dokumen terkait lainnya termasuk rekaman transaksi.




Catatan :

Cont'd

- ❑Hanya diterbitkan 1 sertifikat.
- ❑Nama dan anggota kelompok dicantumkan pada lampiran lembar sertifikat yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan sertifikat.
- ❑Sertifikat berlaku untuk semua anggota dan dapat digunakan oleh setiap anggota termasuk untuk penggunaan V-Legal.





TAHAPAN KONTROL INTERNAL/AUDIT INTERNAL

1. Kelompok menunjuk tim audit internal;
2. Tim audit internal melakukan "gap" analysis kondisi kelompok dengan standar, disarankan untuk melihat semua anggota
3. Menyusun rekomendasi berdasarkan gap analysis
4. Pengurus kelompok elakukan pemenuhan standar berdasarkan rekomendasi dan memastikan

TAHAPAN MENUJU SVLK HUTAN HAK



TAHAPAN PENGAJUAN APLIKASI

1. Kelompok memilih LVLK yang dikehendaki berdasarkan pertimbangan.
2. Kelompok mengisi dan melengkapi aplikasi sesuai permintaan LVLK
3. Kelompok menyepakati nilai pekerjaan dan fasilitas selama melakukan verifikasi
4. Kelompok menyepakati waktu verifikasi, tim verifikasi/auditor dan tahapan verifikasi

TAHAPAN PERSIAPAN

1. Pemegang izin menunjuk tim persiapan.
2. Merumuskan target jangka waktu yang ingin dicapai untuk mencapai S-LK.
3. Melakukan pembentukan kelompok
4. Menentukan AD/ART
5. Menentukan pengurus kelompok
6. Menentukan anggota kelompok
7. Melakukan interpretasi terhadap standar
8. Mengidentifikasi hambatan dalam pemenuhan standar
9. Melakukan proses pemenuhan standar.

TAHAPAN KEGIATAN VERIFIKASI

1. LVLK Melakukan pengumuman publik
2. LVLK mengirimkan audit plan
3. LVLK Melakukan verifikasi dan menentukan sample yang akan diverifikasi
4. Pemegang izin memenuhi ketidaksesuaian berdasarkan hasil verifikasi
5. Pemegang izin mengirimkan pemenuhan ketidaksesuaian kepada LVLK


TAHAPAN BANDING



Banding adalah permintaan secara tertulis dari pemegang izin kepada LVLK untuk peninjauan kembali atas hasil keputusan sertifikasi.


1. Kelompok merumuskan materi dan bukti untuk melakukan banding
2. Kelompok mengirimkan surat banding kepada LVLK
3. LVLK melakukan klarifikasi, LVLK dapat membentuk tim adhoc
4. Jika tim adhoc dibentuk maka LVLK harus menyelesaikan banding dalam 20 hari




CONTOH BATAS HUTAN HAK







Daftar LV-LK		
No.	Nama	No. Akreditasi
1.	PT. BRIK	LVLK-001-IDN
2.	PT. Sucofindo	LVLK-002-IDN
3.	PT. Mutuagung Lestari	LVLK-003-IDN
4.	PT. Mutu Hijau Indonesia	LVLK-004-IDN
5.	PT. TUV International Indonesia	LVLK-005-IDN
6.	PT. Equality Indonesia	LVLK-006-IDN
7.	PT. Sarbi Moerhani Lestari	LVLK-007-IDN
8.	PT. SGS Indonesia	LVLK-008-IDN
9.	PT. Transtra Permada	LVLK-009-IDN
10.	PT. Trustindo Primakarya	LVLK-010-IDN
11.	PT. Ayamaru	LVLK-011-IDN
12.	PT. PCU Indonesia	LVLK-012-IDN
13.	PT. Global Resource Certification	LVLK-013-IDN
14.	PT. Scientific Certification System Indonesia	LVLK-014-IDN



Progress SVLK (16 Mei 2014)				
UM/Pemilik	Lulus (unit/Ha)	Tidak Lulus (unit/Ha)	Proses (unit/Ha)	Jumlah (unit/Ha)
PHPL (HT)	44 (4.101.806)	24 (797.283)	-	68 (4.899.089)
PHPL (HA)	92 (10.475.872)	20 (910.763)	16 (1.147.370)	128 (12.534.005)
PHPL (KPH)	8 (249.227)	-	-	8 (249.227)
VLK (HT)	58 (2.744.312)	-	-	58 (2.744.312)
VLK (HA)	22 (1.577.235)	3 (80.825)	-	25 (1.658.060)
VLK Hutan Hak	93 (42.672)	4 (1.500)	2 (4.493)	99 (48.665)
VLK Industri	791	32	200	1.023

Jangka Waktu Sertifikasi dan Penilikan SVLK				
No	Jenis Izin / U.M / Audit	Sertifikat	Jangka Serifikasi (th)	Penilikan (th/sekali)
1.	IUPHHK-HA/HT/RE dan Pengelolaan	PHPL	5	1
		LK	3	1
2.	IUPHHK-HTR/HKm/HD	LK	3	1
4.	IUIPHHK	LK	3	1
3.	Hutan Hak	LK	10	2
4.	IUI >500 jt	LK	3	1
5.	IUI <500 jt	LK	6	2
6.	TDI	LK	6	2
7.	Industri RT/Pengrajin	LK	6	2
8.	TPT	LK	3	1

9

PENERBITAN DOKUMEN V-LEGAL 1 Januari 2013 s.d tanggal 21 Mei 2014 (08.00 WIB)	
TOTAL DITERBITKAN	114.643
NEGARA TUJUAN	168
NEGARA ANGGOTA UE	27
HS CODE (4 DIGIT)	42
PELABUHAN MUAT	72
PELABUHAN BONGKAR	1.304
BERAT (KG)	11.640.792.721
NILAI (USD)	8.619.442.252

12

NEGOSIASI FLEGT - VPA INDONESIA - EU

13



16

VPA Negotiation Process



Konsekuensi Perjanjian FLEGT-VPA bagi Indonesia

1. Penerapan SVLK bagi seluruh pelaku usaha perkayuan dan industri pengolahan kayu di Indonesia baik industri kecil, menengah maupun besar.
2. Perlunya dilakukan sosialisasi bagi para pelaku usaha dan instansi teknis terkait.
3. Adanya dasar hukum dalam memberlakukan FLEGT-VPA secara nasional.

17

Penandatanganan VPA Brussel, 30 September 2013



15

Promosi SVLK di Pasar Internasional



18

Penandatanganan MoU antara Dirjen BUK dengan Dekranasda Bali



19

UMUM: ISU POKOK

1. Pelaksanaan SVLK belum sepenuhnya dapat diimplementasikan karena:
 - a. Kayu berasal dari hutan hak belum seluruhnya mendapatkan SLK
 - b. Kayu yang berasal dari Papua sebagian belum mendapatkan S-PHPL atau SLK seperti IUPHHK-MHA
2. Kayu yang berasal dari impor mekanismenya belum diatur
3. Depo kayu yang memasok bahan baku industri kecil dan industri rumah tangga/pengrajin sebagian besar belum merupakan Tempat Penampungan Terdaftar (TPT) dan belum memperoleh S-LK
4. Produk kayu industri rumah tangga/pengrajin, sebagian besar belum memperoleh S-LK

Testimoni, ex-Walikota Montelimar France


- ❖ Ex Walikota Montelimar-France.
- ❖ Menjabat 11 tahun, pebisnis Furniture.
- ❖ Beliau menyampaikan baru saja meng-cancel ratusan kontainer dari China sekarang fokus ke Indonesia karena memiliki SVLK.



20

Obyek SVLK

(P.38/Menhut-II/2009 jis P.68/Menhut-II/2011, jo. P.45/Menhut-II/2012 jo. P.42/Menhut-II/2013)



**REVISI ATURAN
terkait
SVLK**

21

Langkah-langkah

Percepatan pemberlakuan dan pelaksanaan sertifikasi PHPL, sertifikasi LK di hulu dan hilir.

1. IUPHHK-HA/HT/RE dan Hak Pengelolaan wajib memiliki Sertifikat PHPL
2. IUPHHK-HKm/HTR/HTHR/HD wajib memiliki Sertifikat LK
3. IUIPHHK, IUI, TDI dan ETPIK Non Produsen Wajib memiliki Sertifikat LK
4. Untuk jaminan legalitas dan ketelusuran asal usul kayu melalui sertifikasi legalitas kayu atau deklarasi kesesuaian pemasok dari hutan hak, kayu impor, Tempat Penampungan Terdaftar (TPT) dan Industri rumah tangga/pengrajin → [Revisi Permenhut](#) dan [PerDirjen](#)

(lanjutan) Langkah-langkah

5. Peraturan Impor Kayu dan Produk Kayu:

- Jangka Pendek: Revisi Permenhut tentang Deklarasi Kesesuaian Kayu dan Produk Kayu Impor → [Revisi Permenhut dan PerDirjen](#)
- Jangka Panjang : Penyusunan Permendag tentang Peraturan Impor kayu dan Produk Kayu

MATERI USULAN ATAS

Perubahan PERDIRJEN NO. P 8 Tahun 2012

1. Penyesuaian Batang Tubuh PerDirjen No. P.8/2012
 - Mencantumkan rujukan peraturan yang terkait dengan substansi yang baru diterbitkan
 - Mencantumkan acuan standar ISO/IEC 17065:2012 untuk Penilaian PHPL dan VLK: ISO/IEC 17050-1&2: 2004 untuk Deklarasi Kesesuaian Pemasok
2. Penambahan Standar (dari 9 menjadi 14) dan Pedoman (dari 14 menjadi 16)
 - Standar Hak Pengelolaan
 - Standar Hutan Tanaman
 - Standar Restorasi Ekosistem
 - Standar dan Pedoman ETPIK non Produsen
 - Pedoman Deklarasi Kesesuaian Pemasok
3. Perubahan/Penguatan Standar dan Pedoman (perubahan sesuai hasil konsultasi para pihak)

MATERI USULAN ATAS

Perubahan PERMENHUT No. P.38/2009 DAN PERUBAHANNYA

1. Perubahan definisi SVLK menjadi SVLK adalah suatu sistem yang menjamin kelestarian pengelolaan hutan dan/atau legalitas kayu serta ketelusuran kayu melalui sertifikasi penilaian PHPL, sertifikasi LK dan deklarasi kesesuaian pemasok
2. Ketentuan mengenai pemenuhan kewajiban untuk menggunakan bahan baku kayu dan produk kayu yang berasal dari sumber ber- SVLK selambat-lambatnya 31 Desember 2014.
3. Mempertimbangkan Penghapusan Pelaksanaan Inspeksi bagi yang belum bersertifikat selambat-lambatnya 3 bulan setelah revisi Permenhut berlaku.
4. Mengatur Deklarasi Kesesuaian sebagaimana SNI ISO/IEC 17050-1:2004 pada: Pemilik Hutan Hak, TPT, Kayu dan Produk Kayu Impor dan Industri Rumah Tangga/pengrajin.
5. Disamping melalui deklarasi kesesuaian khusus untuk hutan hak dapat memperoleh SLK melalui sertifikasi oleh LVLK.
6. Mencantumkan peraturan perundang-undangan yang mengatur Otonomi Daerah dan Otonomi Khusus sebagai bagian konsideran.

INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU


29

Lanjutan MATERI USULAN ATAS



Perubahan PERMENHUT No. P.38/2009 DAN PERUBAHANNYA

7. Mencantumkan pedoman terkait ETPIK Non-Produsen.
8. Sertifikasi voluntary yang diterbitkan sebelum P.38/2009 diakui sampai dengan masa berlaku sertifikat voluntary tersebut berakhir.
9. Peningkatan kapasitas bagi LP&VI serta PI dapat dibiayai oleh Kemenhut dan sumber lainnya.
10. Pelaksanaan pemantauan oleh PI dapat dibiayai oleh Kemenhut dan sumber lainnya.
11. PI didorong untuk membentuk lembaga pembiayaan mandiri.
12. Mencantumkan ketentuan tentang Hutan Adat terkait Keputusan MK No. 35/PUU-X/2012 pada pasal peralihan: bahwa ketentuan tersebut akan diatur setelah adanya Peraturan Perundang-undangan pelaksanaannya.

Jumlah IPHK Kapasitas di atas 6.000 m³/th



30




**INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU DI
PROVINSI LAMPUNG**

Lokasi	Jumlah (Unit)	Total Kapasitas Izin Produksi (m ³ /th)	Keterangan
Kab. Lampung Barat	13	34.400	
Kab. Lampung Utara	34	125.500	
Kab. Tulang Bawang	7	36.000	
Kab. Tulang Bawang Barat	2	3.000	
Kab. Mesuji	1	6.000	
Kab. Lampung Timur	7	23.000	
Kab. Lampung Tengah	8	44.000	1 unit diantaranya IPHHK Kapasitas di atas 6.000 m ³ /tahun
Kab. Way Kanan	13	78.000	1 unit diantaranya IPHHK Kapasitas di atas 6.000 m ³ /tahun
Kab. Tanggamus	2	4.000	
Kab. Pringsewu	2	5.000	
Kab. Pesawaran	13	63.500	1 unit diantaranya IPHHK Kapasitas di atas 6.000 m ³ /tahun
Kab. Lampung Selatan	11	29.800	
Bandar Lampung	6	120.000	2 unit diantaranya IPHHK Kapasitas di atas 6.000 m ³ /tahun
Jumlah	119	572.200	

Catatan :
IPHHK kapasitas produksi di atas 6.000 m³/tahun yaitu PT. Dinamika Maju Bersama (Unit Way Kanan dan Lampung Tengah), PT. Parindo Permai, PT. Andatu dan PT. Andatu Lestari Plywood.

32



Pasal 5 Draft Revisi Permenhut P.42/2013

Selambat-lambatnya 31 Desember 2014,
Pemegang IUIPHHK, IUI, TDI, TPT, industri rumah tangga/pengrajin, dan ETPIK Non-Produsen **wajib menggunakan bahan baku dan/atau produk** yang telah memiliki S-PHPL atau S-LK atau Deklarasi Kesesuaian Pemasok

Kewajiban Pemegang Izin ber-VLK				
No	UM	Permenhut P.45/2012	Permenhut P.42	Rev. Permenhut
1	IUIPHHK	31 Des 2012	Tetap	Tetap
2	IUPHHK-HA/HT/RE	31 Mar 2013	31 Des 2013	Tetap
3	Hutan Hak/Rakyat	31 Des 2013	Tetap	<ul style="list-style-type: none"> • Deklarasi Kesesuaian Pemasok • S-LK
4	IUI & TDI	31 Des 2013	Tetap	31 Des 2014
5	TPT/ Importir / IRT/ Pengrajin	31 Des 2013	Tetap	<ul style="list-style-type: none"> • Deklarasi Kesesuaian Pemasok • S-LK

Sertifikasi Kelompok					
No	Jenis Izin / UM	Metoda Sertifikasi			
1.	Hutan Hak / Hutan Rakyat			<ul style="list-style-type: none"> • Mekanisme diatur dalam Perdirjen BUK No P.3/VI-BPPHH/2013 tentang Pedoman Pendampingan Kelompok dalam rangka Kesiapan Sertifikasi Legalitas Kayu 	
2.	HTR				
3.	HKm				
4.	Hutan Desa				
5.	IUIPHHK kapasitas <2000 m3/th				
6.	TDI				
7.	IUI modal < 500 juta				
8.	Industri Rumah Tangga / Pengrajin				

40

Progres Pendampingan & SLK s.d. Tahun 2013 dan Rencana Tahun 2014									
No	Stakeholder	s/d 2013				2014			
		Pendampingan	Sertifikasi	Pendampingan	Sertifikasi	HR	IKM	HR	IKM
1	Dit. BPPHH	44	9	12	-	29	1	73	10
2	Pustanling	13	-	-	-	12	-	-	-
3	Kemenperin	-	-	-	-	-	-	-	100
4	MFP	45	24	66	24	n/a	n/a	n/a	n/a
5	WWF	-	10	-	10	-	20	-	20
6	ITTO	3	-	2	-	-	-	-	-
7	LEI	-	-	-	-	9	9	12	10
8	Kemitraan	-	-	-	-	-	10	-	-
9	JICA	-	-	-	-	-	-	1	1
10	PT. Pundi Uniwood Ind.	-	-	12	-	-	-	-	-
Jumlah		105	43	92	34	56	40	97	141

Rencana Pendampingan di Lampung 16 Klpk Tahun 2014 Biaya Dit. BPPHH Kemenhut			
Provinsi	Kabupaten	Hutan Rakyat (klpk)	IKM (klpk)
Bali	Buleleng	1	
Lampung	Lampung Utara	8	1
Lampung	Bandar Lampung	3	
Lampung	Lampung Timur	3	
Lampung	Tanggamus	1	
Jawa Barat	Cirebon	2	
Jawa Tengah	Purbalingga	1	
Jawa Tengah	Grobogan	2	
Jawa Tengah	Temanggung	2	
Jawa Timur	Nganjuk	3	
Sulawesi Selatan	Luwu Utara	2	
Kalimantan Selatan	Tanah Laut	1	
Jumlah		29	1

42

PENDAMPINGAN DAN SERTIFIKASI KELOMPOK	
39	

Kegiatan Pendampingan


43

PENUTUP

- SVLK merupakan komitmen Pemerintah RI dalam memberantas illegal Logging/Trading dan Korupsi bidang Kehutanan.
- Apresiasi kepada JICA dalam proyek kerjasama Indonesia-Jepang "Facilitating Development of Wood Industry in Small Diameter Logs Processing" yang telah memberikan pendampingan, pelatihan dan fasilitasi penerbitan sertifikat legalitas kayu bagi Kelompok Makmur dan Giri Mukti Wana Tirta.
- Sertifikat Legalitas Kayu yang telah diterbitkan untuk Kelompok Makmur dan Kelompok Giri Mukti Wana Tirta agar dipertahankan dalam rangka menjamin ketelusuran asal usul bahan baku yang legal.
- Kelompok Makmur dan Giri Mukti Wana Tirta yang telah bersertifikat legalitas kayu dapat menjadi model bagi kelompok lain dalam hal pengelolaan hutan rakyat dan industri pengolahan bahan baku kayu bulat yang lestari dan legal.
- Pemegang IUPHHK, IUI, TDI, TPT, industri rumah tangga/pengrajin, dan ETPIK Non-Produsen wajib menggunakan bahan baku dan/atau produk yang telah memiliki S-PHPL atau S-LK atau Deklarasi Kesesuaian Pemasok.
- Dalam rangka penerapan Sistem Informasi RPBI online, berhitung mulai 1 Januari 2015, hanya pemegang IUPHHK yang telah bersertifikat legalitas kayu dan menggunakan bahan baku yang telah bersertifikat PHPL atau Legalitas Kayu yang dapat menyusun RPBI.

46

Tahapan Pendampingan S-LK Kelompok dan Aktor Pelaku (1)




Terima Kasih



47

Pelaksanaan Pendampingan :



Proses SVLK Langkah Awal Menuju Perubahan Tata Kelola Kehutanan



Oleh : Muhammad Sidik
Arnas Hotel 21 Mei 2014
Bandar lampung

5. Atur Proses Produksi untuk setiap jenis produk

Dokumen Pemasaran periode 1 tahun terakhir:

- Dalam negeri :
- 1. Perjanjian jual beli
- 2. SKSKB/FAKB/SKAU/FAKO/Nota atau SAL

Eksport periode 1 tahun terakhir:

- 1. Pemberitahuan Eksport Barang (PEB)
- 2. Packing List
- 3. Invoice
- 4. Bill of Lading
- 5. FAKONOTA/SAL
- 6. Endorsement BRIK dan Laporan Hasil Verifikasi Teknis (Laporan Survey Succesfull)
- 7. Bukti pelunasan Pungutan Eksport / Bea Keluar ("jika barang eksport terkena Pungutan Eksport / Bea Keluar")
- 8. Dokumen CITES ("jika jenis kayu yang diperdagangkan termasuk dalam Appendix CITES")

Lagaltas Usaha INDUSTRI

Dokumen Terkait:

- Dokumen Legalitas Industri :
- 1. Alai Pendirian Perusahaan dan Perubahan Terakhir
 - 2. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
 - 3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
 - 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - 5. Dokumen AMDAL/IJU-IPL & Pelaporannya
 - 6. (In Usaha Industri (IUI)
 - 7. Rencana Pemeringkatan Bahan Bakar Industri (RPBI)
 - 8. Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK)
 - 9. Dokumen Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)

Keselamatan Kerja

Ketenagakerjaan :

- 1. Prosedur K3
- 2. Daftar Peralatan K3 seperti APAR dan APD
- 3. Catatan Kecelakaan Kerja
- 4. Legalitas Serikat Pekerja
- 5. Dokumen KKB atau PP
- 6. Daftar Karyawan Tenaga Kerja

Kesiapan Produksi


Dokumen Bahan Baku periode 1 tahun terakhir:

- 1. Dokumen Kontrak/Perjanjian jual beli bahan baku
- 2. Berita Acara Serah Terima Kayu
- 3. Pemberitahuan Impor Barang (PiB) *untuk kayu impor dan dokumen pendukungnya (Packing List, Invoice, BL, dan CoO)
- 4. SKSKB/FAKB/SKAU/FAKO/SAL
- 5. LMKBL/MKD dan dokumen pendukungnya (laporan Penerimaan Kayu, Laporan Produk, dan Laporan Pemasaran)
- 6. Dokumen Penitipan RPBB (SK RKT)
- 7. Bagan Struktur Organisasi Perusahaan

Dokumen Produksi periode 1 tahun terakhir:

- 1. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
- 2. Rekap total produksi/tahun
- 3. Data Mesin Industri
- 4. Layout Pabrik




TERIMA KASIH





Peralatan Bantuan JICA JOFCA







PAMERAN KARYA SENI DI UNILA, DINAS KEHUTANAN LAMPUNG DAN
INDO GREEN FORESTRY KEMENTRIAN KEHUTANAN
APRIL 2014



HASIL KARYA SENI KOPERASI PRODUKSI SPKP
MAKMUR



Panduan :

Menuju Sertifikasi Legalitas Kayu Bagi Petani dan Kelompok Tani Hutan

Oleh

Djoko Supomo dan Yuki Mahardika

I. SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

1. Sejak Tahun 2002, Kementerian Kehutanan bersama Multistakeholder membangun skema sertifikasi "Sistem Verifikasi Legalitas Kayu".
2. SVLK diterapkan berdasarkan Permenhut No. P.38/VI-BPPHH/2009 dan bersifat mandatory (wajib), bagi pemilik atau group hutan hak dan hutan tanah.
3. Luas hutan hak yang dikelola oleh petani tidak terlalu besar sehingga proses sertifikasi tentunya akan tidak optimal apabila dilakukan secara perorangan. Skema "Group Certification" menjadi solusi bagi petani.
4. Bagi pemilik atau group hutan hak dan hutan tanah yang telah memperoleh S – LK, akan memperoleh kemudahan dalam pengurusan dokumen V-Legal, sebagai dokumen kepabeanan yang menyatakan bahwa produk hasil hutan yang diekspor adalah legal.

Pokok Bahasan

- I. SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
- II. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM SVLK
- III. PROSES VERIFIKASI LK PADA HUTAN HAK
- IV. PERSIAPAN MENUJU SVLK PADA HUTAN HAK
- V. PENUTUP

Apa Itu \$SVLK??

Latar Belakang SVLK

1. Maraknya kegiatan illegal logging dan illegal trading.
2. Perluinya perbaikan tata kelola hutan di Indonesia.
3. Adanya trend dalam perdagangan kayu internasional yang memerlukan bukti legalitas, seperti:
 - (USA dengan "Amandemen Lacey Act", Uni Eropa dengan "EU Timber Regulation", Australia dengan "Prohibition Bill" dan Jepang dengan "Green Konyuho" atau "Goho Wool")
4. Rendahnya daya saing produk Indonesia.
5. Perluinya **positioning** Indonesia dalam perdagangan global.

Dasar hukum pelaksanaan SVLK di Indonesia saat ini adalah sebagai berikut :

- Peraturan Menteri Kehutanan No.P.38/Menhut-II/2009; Jo. No.P.68 /Menhut-II/2011; Jo. No.: P.45/Menhut-II/2012 ; Jia. Nomor : P.42/Menhut-II/2013, tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.38/ Menhut-II/2009 Tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada pemilik atau group hutan hak atau Pada Hutan Hak;
- Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu

PENGERTIAN


► Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) merupakan sistem pelaku yg disusun secara multistakeholder untuk memastikan legalitas sumber kayu yg berasal dan dipelajangkani di Indonesia

► Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dikembangkan untuk mendongkrak implementasi peraturan pemerintah yang berlaku terkait perdagangan dan peredaran hasil hutan yang legal di Indonesia

- ▶ Asal kayu,
- ▶ Ijin Penebangan,
- ▶ Sistem dan Prosedur Penebangan,
- ▶ Administrasi dan Dokumen Angkutan,
- ▶ Pengolahan
- ▶ Perdagangan / pemindahtempatannya dapat dibuktikan memenuhi semua persyaratan legal yang berlaku

PERAN PADA PIHAK TERLIBAT DALAM SVLK

KEMENTERIAN KEHUTANAN (Regulator)



II. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM SVLK

1. SVLK sifatnya adalah wajib atau *mandatory*. Pada sistem sertifikasi ini merupakan permintaan atau persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah dan wajib untuk dilaksanakan oleh setiap unit manajemen.
2. Seluruh pihak yang termasuk dalam pemilik atau group hutan hak dan hutan hak wajib menerapkan Sistem Verifikasi Legalitas berdasarkan *Pernarapat No. P.30/Menhut-II/2009; Jo. No. 62/Mendut-II/2011; Jo. No. : P.45/Menhut-II/2012; Jo. No. P.42/Menhut-II/2013 dan Perdijen BUK No. P.8/V-BPPhH/2013; serta Permenag No. 64-M-DAG/PER/10/2012; Jo. No.81/M-DAG/PER/12/2013*, yaitu :

 - a. Pemegang IUPHHK-HA/HT/RE, pemegang hak pengelola divajikan untuk memiliki S-PHPL selambat-lambatnya tanggal 30 Juni 2013 atau S-LK selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 2013.

PELAUK UTAMA SVLK

NO	LEMBAGA	POSSI FUNGSI DALAM SISTEM
1	KEMENHUT	Regulator/Pembuat kebijakan, fungsi pembinaan, menetapkan LP-PHPL dan/atau LV-LK, Unit pengelola informasi VLK
2	KAN	Melakukan akreditasi terhadap LP-PHPL dan/atau LV-LK
3	LP-PHPL & LV-LK	Melakukan penilaian kinerja PHPL dan/atau melakukan verifikasi legalitas kayu berdasarkan sistem dan standar yang telah ditetapkan Kemenhut
4	AUDITEE (Unit Managemen)	pemilik atau group hutan hak Atau Pada Hutan Hak yang berkewajiban memiliki Sertifikat PHPL (S-PHPL) dan/atau Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)
5	Pemantau Independen	Masyarakat madani baik perorangan atau lembaga yang berbadan hukum Indonesia, yang menjalankan fungsi pemantauan terkait dengan pelayanan publik di bidang kehutanan seperti penerbitan S-PHPL/S-LK

II. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM SVLK (lanjutan)


- b. Pemegang IUPHHK diwajibkan untuk memiliki S-LK selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2012.
- c. Pemegang IUI Lanjutan diwajibkan memiliki S-LK selambat-lambatnya tanggal 1 Januari 2015
- d. Pemegang IUI dan Hutan hak, termasuk industri rumah tangga/pengrajin dan perdagangan ekspor, pemegang IUPHHK-HKm/HTR/HD/HTHR, pemilik hutan hak serta TPF diwajibkan untuk memiliki S-LK selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2014.

Berdasarkan regulasi tersebut, para pihak yang berperan dalam penerapan SVLK di Indonesia, adalah Skema berikut ini :


III. PROSES VERIFIKASI LK PADA HUTAN HAK

► Proses verifikasi legalitas kayu pada hutan hak didasarkan pada Lampiran 3.3 PerDirjen BUK Nomor : P.8/VI-BPPhH/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemilik Hutan Hak. Selain peraturan tersebut, pemilik atau group hutan hak juga harus memahami dan memerhati Lampiran 4 dan 5 (yaitu tentang pemantau independen serta keluhan dan banding). Perdirjen BUK Nomor : P.8/VI-BPPhH/2012, karena peraturan tersebut mengatur lebih lanjut kewajiban pemilik atau group hutan hak dan peran para pihak yang terkait dalam SVLK. Peraturan lain yang terkait dengan VLK, adalah ISO/IEC Guide 17065 : 2012 General Requirements for Bodies Operating Product Certification Systems.


► Berdasarkan Lampiran 3.3. Peraturan Dirjen BUK Nomor : P.8/VI-BPPhH/2012, secara garis besar, proses verifikasi legalitas kayu terdiri dari tiga tahapan yaitu *persiapan, pelaksanaan Verifikasi Legalitas dan pelaporan*. Tahapan proses verifikasi legalitas kayu pada hutan hak dapat dilihat pada gambar 2 dibawah ini :



OBYEK SVLK



Berdasarkan Lampiran 3.3. Peraturan Dirjen BUK Nomor : P.8/VI-BPPHH/2012, secara garis besar proses verifikasi legalitas kayu terdiri dari tiga tahapan yaitu :



A. Persiapan

NO	Tahapan Kegiatan	Urutan Ingatan dan Penjelasan Yang Harus dilakukan
1	Pengajaran aplikasi	<p>Permenkumham pemilik tanah yang berada di kota/kabupaten yang dilakukan dengan form aplikasi sertifikat hak milik. Informasi memuat sejarah ketengaha yang menggambarkan hak kepemilikan atas tanah dan informasi latensi.</p> <p>Berdasarkan hal yang diperlukan sertifikat pada pengajuan aplikasi, abd:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengajuan melalui GraP Sertifikat atau melalui GraP b. Jenis grup sertifikat yang dibutuhkan, seperti keperti, asosiasi atau yang lainnya. c. Jumlah anggota grup sertifikat d. Lokasi batas tanah disampaikan dengan jelas beserta statusnya. e. Dan informasi lain yang relevan
2	Tujujuan Dokumen	<p>Tujujuan Manajemen dilakukan untuk memenuhi gop nista kondisi saat ini dan kinerja Pemilik atau grup hutan hak. Apabila terdapat verifier yang belum memenuhi minimal maupun pemilik atau grup hutan hak dapat melakukan perbaikan.</p> <p>Objektif tujuan dokumentasi adalah laporan yang berharap besar pemilik atau grup hutan hak telah memenuhi dokumentasi dan dilakukan, sehingga setiap kelembagaan yang dipercaya sebagian besar dapat verifikasi.</p> <p>Dokumen yang diperlukan oleh GraP Sertifikat adalah sebagai berikut</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Akta Pemohon grup sertifikat dan Akta Perbaikan terhadap grup sertifikat; b. AD/Art GP Sertifikat; c. Nama anggota, beserta informasi lahan, lokasi lahan, status kepemilikan lahan dan legalitas kepemilikan yang dimiliki; d. Petra sebarluang anggota grup sertifikat;

A. Persiapan (Lanjutan)

NO	Tahapan Kegiatan	Uraian Isiagnya dan Penjelasan Yang Harus diikuti
3	Pengumuman Tim dan Jawab	LVLK memperkenalkan tim auditor dan menjelaskan peran pelaksanaan VLK. Komunitas setara LVLK selanjutnya menyampaikan isi dan tujuan pengawasannya. Setelah itu, LVLK memberikan penjelasan mengenai struktur dan bentuk hasil kinerja tim auditor, penjelasan tentang sistem kerja LVLK, serta dengan Lampiran 3.8 Peraturan BUK Nomer P-VRV/PPH/12/2012. Jumlah auditor dalam pelaksanaan verifikasi legalitas setiap bentuk hasil dimungkinkan satu orang.
4	Peluncuran Resumen Verifikasi	Mengundang pada Perdikev BUK Nomer P-VRV/PPH/12/2012. Berencana verifikasi LVL selama bertujuh belas (14) (empat belas) hari kalender sebelum pelaksanaan, harus dimulai pada website LVLK, website Kemenhub, dan media sosial resmi LVLK di desa/kelurahan lokasi industrie desa/marga atau desa, serta menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemda independen tentang rencana pelaksanaan (jurnal dan tata waktu pelaksanaan legitim, tuntutan sidik dengan informasi profil singkat auditor); LVLK menyampaikan permenluhan pengumuman kepada Kemenhub selambat-lambatnya 10 hari kalender sebelum dimulai.

B. Pelaksanaan Verifikasi Lapangan

Sesuai PerDirjen BUK Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 maksimal dilakukan selama 21 (duapuluh satu) hari. Lamanya waktu pelaksanaan verifikasi lapangan didasarkan pada kondisi luas hutan hak yang akan disertifikasi, jumlah anggota grup sertifikasi, akses menuju lokasi hutan hak dan kondisi cuaca.

NO	Tahapan Kegiatan	Uraian kegiatan
1	Pertemuan Pembahasan (Opening Meeting)	<p>Dilakukan oleh tim auditor dengan manajemen dan personel yang terkait dari pemilik atau grup bantuan hak. Sebelum dilaksanakan pertemuan pembahasan, Lead Auditor akan meminta surat kuasa dari/tujuan surat tanggung jawab pengelola (MTM) yang ditunjuk oleh top management pemilik atau grup bantuan hak. Beberapa hal yang dilakukan pada pertemuan pembahasan adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perkenalan tim auditor dan personel pemilik grup bantuan hak yang terkait. b. Penjelasan mengenai tujuan dilakukannya Audit, penilaian data/informasi dan penilaian kinerja. c. Penjelasan mengenai proses verifikasi lepasan oleh Lead Auditor, yakni penilaian sejauh apakah yang berkenaan dengan proses produksi dan kegiatan operasional Untan hak. Baik ringkung data yang digunakan untuk bantuan hak adalah minimal 12 bulan terakhir. d. Lead Auditor memberikan standar Hutan Hak, Limpungan 2.3 Peraturan No. P/BRI-PPBH/11/2012 e. LA menjelaskan jadwal pelaksanaan verifikasi, peroleh disepakati waktu verifikasi ke anggota yang ditunjuk sebagai sampel.

B. Pelaksanaan Verifikasi Lapangan (Lanjutan)

NO	Tahapan Kegiatan	Uraian Kegiatan
1		<p>LA menjalankan metodeologi verifikasi, yaitu verifikasi dokumen (arsens), observasi lapangan, interview dan penelusuran bahan hukum.</p> <p>g. Hasil pertemuan dibuat Notulen, ditandatangani kedua belah pihak, dengan Daftar Hadir.</p>
2	Verifikasi Lapangan	<p>Metode verifikasi lapangan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Verifikasi dokumen yaitu mengelajukan, mempelajari data dan dokumen sumber, serta mengenali menggunakan kriteria/indikator/verifikasi pada standar. Dokumen yang disampaikan adalah asli yang disampaikan pada saat tinjauan dokumen, secara senar. b. Observasi lapangan adalah Auditor mengujicobakan data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik serta pendekatan dan mengenali menggunakan kriteria/indikator yang telah diterapkan untuk dapat melihat pemenuhan, antara lain misalnya : <ol style="list-style-type: none"> 1) Dokumen Legititas Asasnya dan Hak Kepemilikan Lahan Anggota <ol style="list-style-type: none"> a). Akta pendirian dan akta perubahan terakhir b). Status anggota c). Daftar Anggota d). SPPT e). Sertifikat Hak Milik, Letter C.SPJB/SKJTB, bukti lainnya yang diajukan. 2) Dokumen angkatan hasil hutan <ol style="list-style-type: none"> a). SKAU

19

C. Pelaporan (Lanjutan)

NO	Tahapan Kegiatan	Uraian Kegiatan dan Persiapan Yang Harus dilakukan
3.	Banding (Jika ada)	<ul style="list-style-type: none"> • Apabila keputusan adalah "TIDAK LULUS", maka LVLK menyampaikan laporan hasil keputusan kepada audiensi untuk memberi kesempatan mengajukan banding. Penanggung tns diberi waktu maksimal 14 hari kalender untuk menyampaikan banding keputusan. • Kelebihan banding diberikan dalam bentuk yang disesuaikan dengan hakim yang relevan, belum digunakan dalam LVLK. Proses banding Tim Advokasi yang bersifat independen. • Proses banding maksimal 20 hari. Olahan dari kegiatan banding adalah merubah hasil keputusan setelah itu tetapi sonia dari keputusan setelah.
4.	Publikasi Keputusan Sertifikat Legititas Kayu	<p>LVLK mempublikasikan setiap penerbitan, perubahan, peranggaran dan penolakan S.I.K di website LVLK. Dalam website Komisi Lahan dan Kehutanan LVLK, pada menu "Info Publikasi" pada bagian "Berita" terdapat link keputusan. Keputusan ini akan diberikan dalam bentuk surat resmi dan berlaku selama 7 hari kalender sejak penyeputan keputusan. Publikasi penolakan S.I.K dilengkapi resmi banding, yang memuat informasi mengenai identitas LVLK, identitas audiens dan verifikasi yang merupakan ringkasan jujur/tuntas setiap verifier menurut pada Lampiran 3.10 PerDejen BUK Nomor P.R/VN/BPPH/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legititas Kayu.</p>
5.	Penerbitan Sertifikat dan Kelembagaan Kekuasaan	<p>Sertifikat LK sekarang beranggarkan berisi nama audiens, lokasi, nomor izin, nama LVLK berikuti logonya, Logo KAN, tanggal penerbitan, masa berlaku dan nomor sertifikat, serta referensi standar verifikasi LK. Sertifikat LK bagi hutan hak berlaku selama 10 tahun.</p>

20

B. Pelaksanaan Verifikasi Lapangan (Lanjutan)

NO	Tahapan Kegiatan	Uraian Kegiatan
		<p>b) SKSKB cap KR;</p> <p>3) Dokumen perlakuan atau anggota grup sertifikasi hutan hak.</p>
		<p>Hasil kegiatan verifikasi legititas kayu adalah memenuhi (jika memenuhi norma penilaian), tidak memenuhi (jika tidak memenuhi norma penilaian) dan tidak dapat dilakukan verifikasi (jika verifier tidak dapat diterapkan pada pengempar izin).</p>
3.	Pertemuan Penutup (Closing Meeting)	<p>Pertemuan Penutup, pada prinsipnya memperkuat dasar hukum penilaian, sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. LA mengumpulkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil temuan di lapangan, untuk diketahui oleh pengempar izin. Jika terdapat ketidaksesuaian maka dilakukan klarifikasi dan perintah tindakan perbaikan sesuai ketidaksesuaian dan perintah tindakan perbaikan sebagai media kontrol pemenuhan ketidaksesuaian. Makamai pemenuhan ketidaksesuaian diberikan kepada tim auditor sebelum pengambilan keputusan, maksimal 14 hari kalender setelah pertemuan penutup. b. jika tim auditor telah sepakat dengan pengempar izin mengenai hasil verifikasi maka dibuat laporan hasil Pertemuan Penutup dengan dalam Notulen yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dilampiri dengan Daftar Hadir.

20

C. Pelaporan (Lanjutan)

NO	Tahapan Kegiatan	Uraian Kegiatan dan Persiapan Yang Harus dilakukan
		<p>Apabila sertifikat LK bagi Pemilik Hutan hak yang mengajukan verifikasi LK secara kelompok, sebagaimana keputusan berisi nama kelompok (koperasi/kelompok tani) nama negara, lokasi, nomor akte, nama LVLK berikuti logonya, Logo KAN, tanggal penerbitan, masa berlaku dan nomor sertifikat, serta referensi standar verifikasi LK, ditandatangani oleh pajak LVLK yang terdapat pada KAN.</p>
6.	Pendidikan	<p>Pendidikan (Surveilance) adalah kegiatan penilaian kesesuaian yang dilakukan secara sistematis dan berulang sebagaimana untuk memastikan validitas pernyataan kesesuaian. Waktu pendidikan adalah selama-lamanya sekitar 24 (dua puluh empat) hari sejak diterbitkannya S.I.K. Pendidikan kedua dan selanjutnya dilakukan setiap dua bulan lamanya sejak diperpanjangnya S.I.K.</p>
7.	Audit Khusus	<p>Audit khusus dilakukan oleh auditor yang dilakukan untuk mengidentifikasi adanya pelanggaran atau kerusakan dalam kegiatan audit yg dilakukan untuk mengungkapkan ketidaksesuaian, atau berikan saran untuk memperbaiki ketidaksesuaian yang terjadi. Audit khusus dilakukan oleh auditor yang dilakukan untuk mengidentifikasi adanya pelanggaran atau kerusakan dalam kegiatan audit yg dilakukan untuk mengungkapkan ketidaksesuaian, atau berikan saran untuk memperbaiki ketidaksesuaian yang terjadi. (c) Ketika auditor menduga adanya pelanggaran atau kerusakan dalam kegiatan audit yg dilakukan untuk mengungkapkan ketidaksesuaian, atau berikan saran untuk memperbaiki ketidaksesuaian yang terjadi. Pemohon standar verifikasi legititas kayu yang dilakukan oleh mitra, berdasarkan ketidaksesuaian yang diancampli PI. (b) Pemohon standar verifikasi legititas kayu sebagai tindak lanjut terhadap penolakan atau pembatasan standar verifikasi legititas kayu yang dilakukan oleh mitra, berdasarkan ketidaksesuaian yang diancampli PI. Sebelum melaksanakan audit khusus, LVLK mengkonfirmasi waktu pelaksanaan audit khusus kepada pemilik atau group hutan hak.</p>

23

C. Pelaporan

NO	Tahapan Kegiatan	Uraian Kegiatan dan Persiapan Yang Harus dilakukan
1.	Laporan Verifikasi Lapangan	<p>Laporan dibuat oleh Tim Audit yang memuat informasi lengkap dan disajikan secara jelas dan sistematik, disampaikan kepada tim pengempar keputusan LVLK, selambat lambatnya 14 hari kalender sejak Pertemuan Penutup. Pernyataan bahwa laporan mengikuti Lampiran 3.10 Peraturan Dijen RTRW Nomor P.R/VN/BPPH/2012, terdiri dari dua buah halaman, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Buku I berisi tentang letak bekas, identitas pemilik atau grup hutan hak/tak Pengelolaan Dan LVLK, metodeologi verifikasi, hasil verifikasi dan analisis serta kesimpulan. b) Buku II berisi tentang berkas administrasi pengempar LVLK, berkas dokumen legitimasi sumber yang menjadi sumber informasi verifikasi, berkas instrumen verifikasi, foto dan rekaman proses verifikasi serta dokumen lain yang relevan
2.	Pengambilan Keputusan dan Hukum Keputusan	<p>Pengambilan Keputusan (PK) adalah perseroan tetap LVLK dan apabila diperlukan, PK dapat didampingi perorangan yang memahami LVLK, yang berasal dari Tim Audit yang beranggotakan. Waktu pengambilan keputusan maksimal 14 hari setelah pertemuan penutup.</p> <p>Tim pengambilan keputusan memutuskan hasil "LULUS" verifikasi legititas kayu apabila seluruh norma penilaian untuk setiap verifier pada standar verifikasi diinyatkan "Memenuhi". Keputusan "LULUS" juga diberikan kepada pemilik atau group hutan hak yang pada saat dilakukan verifikasi terdapat verifier (yang tidak terkait dengan bahan hukum), yang masih sedang dalam proses pengurusan.</p>

21

C. Pelaporan (Lanjutan)

NO	Tahapan Kegiatan	Uraian Kegiatan dan Persiapan Yang Harus dilakukan
8.	Resertifikasi	<p>Re-verifikasi LK adalah kegiatan LVLK yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mengungkapkan pemenuhan terhadap seluruh pernyataan secara berkelanjutan. Kegiatan re-verifikasi selambat-lambatnya 6 bulan sejak berakhirnya masa berlaku S.I.K. pemilik atau group hutan hak yang mengajukan permohonan kepada LVLK. Terhadap kepemilikan S.I.K yang dipelihara secara kelompok, verifikasi pada re-verifikasi dilakukan terhadap anggota kelompok yang telah berada di area dan/atau pada pemilik dan berlabuh angota yang sama dengan jumlah anggota yang dilakukan awal, dan dipilih menggunakan pendekatan random sampling. Keputusan hasil re-verifikasi ditetapkan sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikat LK.</p>

24

IV. PERSIAPAN MENUJU SVLK PADA HUTAN HAK

Persiapan yang perlu dilakukan oleh pemegang Hutan hak baik secara perorangan maupun kelompok, dapat dikelompokkan menjadi 5 (lima) langkah, sebagai berikut :



A. Persiapan

NO	Tahapan Kegiatan	Urutan logistik dan Persiapan Yang Harus dilakukan
1	Tahapan persiapan	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan pembentukan kelompok <p>Apabila berkeinginan untuk melaksanakan sertifikasi LK secara berkelompok, maka dapat dibentuk kelompok, dibuktikan dengan akta pembentukan kelompok. Beberapa jenis kelompok yang telah melakukan sertifikasi logistik kayu berbentuk koperasi, perkumpulan dan asosiasi. Pada proses pembentukan kelompok, perwakilan kelompok dapat menemui notaris untuk membuat akta pendirian kelompok.</p> b. Mengelola AD/ART <p>Kelompok menyusun Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) kelompok. Beberapa hal penting dalam AD/ART adalah sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> ■ Anggota tidak melakukan penghancuran alih arah tanahnya. ■ Tidak mengelola dan menanam tanaman pada lahan di dalam tanah yang merupakan hutan Negara. ■ Dalam pengelolaan hasil hutan mengikuti peraturan perundang-undangan hasil hutan pada hutan hak. </p> c. Menentukan pengurus kelompok <p>Dalam struktur pengurus kelompok minimal yang harus ada adalah pengurus, ketua, sekretaris, dan bendahara</p>
		26

A. Persiapan (lanjutan)

NO	Tahapan Kegiatan	Urutan logistik dan Persiapan Yang Harus dilakukan
1		<ul style="list-style-type: none"> d. Perumuskan tim persiapan <p>Tim persiapan merupakan tim persiapan yang terdiri dari anggota kelompok sendiri atau pondasping (LSM, Pemerintah dan Pemerintah Daerah). Tugas tim persiapan adalah memerumuskan target waktu pencapaian S-LK, melakukan persiapan, melakukan internal audit sampai dengan mendampingi kelompok menjalankan kegiatan verifikasi.</p> e. Memerumuskan target waktu pencapaian S-LK. <p>Tim persiapan memerumuskan target waktu pencapaian S-LK, dengan mempertimbangkan aturan tata waktu pelaksanaan verifikasi. Persiapan untuk pelaksanaan sertifikasi minimal selama tiga bulan. Apabila waktu yang diperlukan untuk melaksanakan verifikasi (tidak termasuk keberatan) adalah 49 hari maka tim persiapan dapat memulai kerja empat bulan sebelum target mendapatkan sertifikat logistik kayu. Target waktu tersebut akan tergantung dari banyaknya anggota, hasil Hutan hak, jika kegiatan verifikasi dilakukan secara kelompok maka waktuanya akan tergantung dari banyaknya anggota, hasil lahan anggota dan pemahaman terhadap aturan oleh anggota.</p> f. Melakukan interpretasi terhadap standar <p>Tujuan interpretasi terhadap standar adalah terciptanya pemahaman bersama terhadap standar. Interpretasi dari standar yang digunakan pada SVLK hutan hak sebagaimana tertuang dalam Lampiran 2.3 Pendirian BUK No. P/SVI-BP/PHH/2012.</p>
		27

B. Tahapan audit internal

NO	Tahapan Kegiatan	Urutan logistik dan Persiapan Yang Harus dilakukan
1	Penunjukan tim audit internal	<p>Pengurus Hutan hak dan pendamping manajemen tim audit internal, dapat terdiri dari pengurus Hutan hak dan/atau pendamping, untuk melaksanakan sertifikasi LK. Tujuan tim auditor internal adalah melihat "gap" antara standar dengan kondisi Hutan hak.</p> <p>Tim audit internal harus memahami standar secara baik sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimal. Output dari tim auditor internal adalah laporan audit dan rekomendasi pembenaran terhadap standar jika ada.</p>
2	Pelaksanaan audit internal	<p>Jika pengurus LHK dilakukan berkelompok, maka audit internal sebaiknya dilakukan pada seluruh anggota kelompok. Karena verifikasi oleh LVLK dilakukan secara sempit, sehingga seluruh anggota kelompok memiliki kesempatan yang sama untuk diverifikasi. Verifikasi dilakukan terhadap anggota kelompok sebanyak \sqrt{n} (akar dua) dari jumlah seluruh anggota, dan dipilih secara random sampling.</p> <p>Pada penilaian SVLK, apabila satu satuan tidak dipenuhi oleh satu anggota kelompok maka kelompok tersebut tidak lulus. Tim audit internal melaksanakan audit dengan standar yang sama dengan yang digunakan tim auditor LVLK.</p>

28

B. Tahapan audit internal (Lanjutan)

NO	Tahapan Kegiatan	Urutan logistik dan Persiapan Yang Harus dilakukan
3	Menyusun rekomendasi berdasarkan gap analisis	<p>Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau gap terhadap standar maka tim audit internal memberikan rekomendasi kepada personil yang bertanggung jawab untuk pembenarnya, dapat berupa mekanisme pembenaran atau jika dalam bentuk kelompok menggunakan anggota yang akan memperbaiki kinerja kelompok.</p> <p>Rekomendasi yang diberikan dilengkapi dengan batas waktu yang dimiliki oleh pengurus untuk memperbaikinya. Auditor internal menuliskan <i>Corrective Action Request</i> atau laporan ketidaksesuaian.</p>
4	Pembenaran ketidaksesuaian atau gap standar berdasarkan hasil audit internal	<p>Berdasarkan hasil rekomendasi tersebut, pengurus/pendamping harus berusaha memperbaiki CAR sehingga ketika pelaksanaan verifikasi oleh LVLK seluruh verifikasi dapat dipenuhi. Pernyataan ketidaksesuaian sebuah batas waktu yang telah ditetapkan oleh tim auditor internal. Setelah dipenuhi maka batas pembenaran disampaikan kepada tim audit internal untuk diverifikasi apakah sudah dapat memenuhi CAR atau laporan ketidaksesuaian</p>

29

C. Pengajuhan aplikasi kepada LVLK.

NO	Tahapan Kegiatan	Urutan logistik dan Persiapan Yang Harus dilakukan
1	Pemilahan LVLK	<p>Pengurus Hutan hak dan pendamping berdiskusi untuk memerlukan LVLK yang akan melaksanakan verifikasi, dengan bersepakat hal yang dapat menjadi pertimbangan, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tempat verifikasi yang memudahkan bagi pengurus Hutan hak. b. Lokasi LVLK. Keberadaan LVLK yg memudahkan Hutan hak memperoleh biaya transportasi. c. Komunikasi. Pada komunikasi yang baik antara LVLK dengan pengurus Hutan hak atau Management Representative (MR) akan mempermudah pelaksanaan kegiatan verifikasi logistik kayu. Pada prinsipnya LVLK dengan pemilik atau pengurus Hutan hak adalah sejajar atau tidak ada yang lebih lemah dan lebih rendah.
2	Mengisi Aplikasi dan Kontrak Kerja LVLK	<p>Terhadap LVLK yang telah dipilih, maka pemilik atau pengurus Hutan hak mengisi aplikasi yang disediakan LVLK, dengan sebenarnya. Salah satu tujuan ditiadakan dibuktikannya aplikasi LVLK adalah untuk mengetahui informasi awal dari kondisi Hutan hak dan untuk menentukan nilai kontrak. LVLK setelah menurunkan aplikasi, akan mengajukan pertawaran biaya dan lama waktu pelaksanaan verifikasi.</p>

30

C. Pengajuan aplikasi kepada LVLK. (Lanjutan)

NO	Tahap Kegiatan	Uraian logistik dan Persiapan Yang Harus dilakukan
1	Terhadap LVLK yang telah dipilih, maka pemilik atau pengurus Hutan hak mengisi aplikasi yang disediakan LVLK, dengan sebaik-benarnya. Salah satu tujuan dari dan dibuatnya aplikasi LVLK adalah untuk memudahkan proses awal dari ketahuan Hutan hak dan untuk menentukan nilai kontrak. Informasi soal yang dibutuhkan dalam aplikasi adalah:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Nama pemilik atau kelompok hutan hak 2) Alamat pemilik atau kelompok hutan hak 3) Informasi akta Pendirian grup sertifikasi 4) Informasi akta Perubahan terakhir grup sertifikasi 5) Informasi AD/ART grup sertifikasi 6) Nama anggota, beserta informasi lahan, lokasi lahan, status kepemilikan lahan dan legalitas kepemilikan yang dimiliki; 7) Peta sebaran anggota grup sertifikasi. <p>LVLK setelah menerima aplikasi, akan mengajukan perawaran biaya dan lama waktu pelaksanaan verifikasi. Pada tahap ini akan terjadi tawar menarik harga antara LVLK dengan pengurus keperas. Kontrak kerja harus dibuat dengan jelas, diantaranya berisi tentang nilai pembayaran, pola termur pembayaran, fasilitas yang ditanggung oleh masing-masing pihak dan hak serta kewajiban masing-masing pihak.</p>



D. Kegiatan verifikasi

- Tahapan kegiatan verifikasi yang dilakukan LVLK sudah dijelaskan secara rinci pada Bab III. Oleh karena itu pengurus Hutan hak yang ingin mendapatkan sertifikasi harus memahami dan mengerti kegiatan yang harus dilakukan oleh LVLK pada kegiatan verifikasi. Pada tahap ini yg dapat dilakukan oleh pengurus grup hutan hak S-LK, adalah :
 1. Membuat rencana pelaksanaan verifikasi kepada pemilik atau pengurus grup hutan hak 14 hari sebelum pelaksanaan audit, sebagai informasi tata waktu pelaksanaan audit, kesiapan pihak auditor yang akan bertemu, tata waktu pelaksanaan (mulai waktu kegiatan, lokasi kegiatan serta persiapan auditor yang akan melaksanakan kegiatan pada waktu tersebut).
 2. Melakukan meeting auditor pada pertemuan.
 3. Melakukan pemeriksaan ketidakecocongan jika ditemui ketidaksesuaian.
- Bila terdapat temuan ketidakecocongan pada closing meeting maka pemilik atau pengurus grup hutan hak wajib memenuhi dengan jangka waktu closing meeting sampai dengan pengambilan keputusan adalah 14 hari.

E. Banding

- Setelah proses pengambilan keputusan selesai dilakukan, maka hasilnya dapat berupa lulus atau tidak lulus. Apabila hasil yang ditupukan oleh pengambil keputusan adalah tidak lulus maka pengurus Hutan hak atau pengurus grup dapat melakukan banding. Mekanisme banding sudah dijelaskan secara rinci di Bab III.

DAFTAR LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)
DI INDONESIA

No	Nama Penerus	No Akreditasi	Alamat
1	PT BRIK	LVLK-001-IDN	Gd. Manggala Wanawiki Blok IV Lt. 8 Wing C E. Gading Sabtu, Senayan Jakarta 12170
2	Accordis International Certification Services	LVLK-002-IDN	Ged. Surya Indah Lantai B1, R. Raya Pasar Minggu Kav. 34 Jakarta Selatan 12280
3	PT Mitra Agung Lestari	LVLK-003-IDN	Jl. Raya Bogor Km 32 No. 19 Cimanggis, Depok 16092 Jawa Barat
4	PT Mitra Hijau Indonesia	LVLK-004-IDN	Gd. Manggala Wanawiki, Blok IV, Lantai 8, Kav. 99 AC, Jl. Jendral Gatot Subroto, Senayan, DKI Jakarta 12170
5	PT TIVI Biroklat Kayu	LVLK-005-IDN	Marsela Kayu, 10th Floor Jl. H.R. Rasuna Said Block X & S Kav. 1-2 Dki Jakarta 12950
6	PT Equality Indonesia	LVLK-006-IDN	Jl. Sakaoka No. 72 RT 01 RW 16703
7	PT Sachi International Certification	LVLK-007-IDN	Jl. Tanah Pagih No. 2 Lt. 2 Cimahi, Bdg
8	PT SGS Indonesia	LVLK-008-IDN	Cipuloh Commercial Estate #106 Jl. Raya Cipuloh KKO DKI Jakarta 15480 Indonesia
9	PT. Tresna Pramita	LVLK-009-IDN	KAMPUS INSTITUT ST PIERRE No.2 Pajajaran, Cetarwangi, Depok, Jawa Barat
10	PT. Tropicale Prima Kayu	LVLK-010-IDN	Jl. Merakno No. 48, Gunung Kalan, Samarinda Utara, Samarinda 75125, Kalimantan Timur
11	PT Apriyana Sertifikasi	LVLK-011-IDN	Komplek Baku Baja Muhibah # 1 Lt. 3 Jl. Dr. Setiabudi No. 001/001, Beger Barat - Indonesia
12	PT. PCII INDONESIA	LVLK-012-IDN	Jl. Krajan No. 3k Cilandak Timur Jakarta Selatan 12550 Indonesia
13	PT. PT. Global Resource Certificate	LVLK-013-IDN	Komplek Batu Bolih Blok G 2B Kabupaten Serang, Tangerang, 15595
14	PT. Scientific Certification System Indonesia	LVLK-014-IDN	Majapahit Tower Lt. 11, Jl. Jenderal Sudirman Kuningan 28, Jakarta Selatan 12180

BAB V PENUTUP

► Keberadaan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan daya sing dari industri kebutuhan. Suatu industri untuk menuju SVLK memerlukan suatu persiapan khusus. Persiapan dapat dilakukan maksimal, apabila pemilik atau pengurus grup hutan hak dapat memahami standar yang ada. Buku ini membantu untuk praktik dibidang kebutuhan untuk memahami sistem verifikasi legalitas kayu sehingga untuk mencapai SVLK dapat dilakukan dengan mudah, murah dan cepat.

Panduan :

Menuju Sertifikasi Legalitas Kayu Bagi Pemegang Izin TDI

Oleh

Djoko Supomo dan Yuki Mahardika

I. SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

1. Sejak Tahun 2002, Kementerian Kehutanan bersama Multistakeholder membangun skema sertifikasi "Sistem Verifikasi Legalitas Kayu".
2. SVLK ditetapkan berdasarkan PerMenhut No. P.8/VI-BPPHH/2009 dan bersifat mandatory (wajib), bagi pemegang izin dan hutan hak.
3. Sejak tgl. 3 Maret 2013, 27 Negara yang tergabung dalam Uni Eropa, menerapkan "EU Timber Regulation No. 95 - 2010", yaitu beberapa produk hasil hutan akan dikenakan due diligence, untuk menditi apa kab produk hasil hutan yang diimpor ke Uni Eropa yang bersumber pada bahan baku yang "legal dan lestari".
4. Bagi pemegang izin dan hutan hak yang telah memperoleh S - LK, akan memperoleh kemudahan dalam pengurusan dokumen V-Legal, sebagai dokumen keperluan yang menyatakan bahwa produk hasil hutan yang diekspor adalah legal.

Pokok Bahasan

- I. SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
- II. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM SVLK
- III. PROSES VERIFIKASI LK PADA TDI
- IV. PERSIAPAN MENUJU SVLK PADA TDI
- V. PENUTUP

Apa Itu \$SVLK??

Latar Belakang SVLK

1. Maraknya kegiatan ilegal logging dan illegal trading.
2. Perlunya perbaikan tata kelola hutan di Indonesia.
3. Adanya trend dalam perdagangan kayu internasional yang memerlukan bukti legalitas, seperti:
(USA dengan "Amendemen Lacey Act", Uni Eropa dengan "EU Timber Regulation", Australia dengan "Prohibition Bill" dan Jepang dengan "Green Konyuho" atau "Goho Wood")
4. Rendahnya daya saing produk Indonesia.
5. Perlunya **positioning** Indonesia dalam perdagangan global

Dasar hukum pelaksanaan SVLK di Indonesia saat ini adalah sebagai berikut :


- Peraturan Menteri Kehutanan No.P.38/Menhut-II/2009; Jo. No.P.68 /Menhut-II/2011; Jo. No.: P.45/Menhut-II/2012 ; Jis. Nomor : P.42/Menhut-II/2013, tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.38/ Menhut-II/2009 Tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau Pada Hutan Hak;
- Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu

PENGERTIAN

- ▶ Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) merupakan sistem pelacakan yg disusun secara multistakeholder untuk memastikan legalitas sumber kayu yg beredar dan dipelajangkan di Indonesia
- ▶ Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dikembangkan untuk mendongkrak implementasi peraturan pemerintah yang berlaku terkait perdagangan dan peredaran hasil hutan yang legal di Indonesia

- Kayu disebut SAH/LEGAL jika kebenaran :
- ▶ Asal kayu,
 - ▶ Ijin Penebangan,
 - ▶ Sistem dan Prosedur Penebangan,
 - ▶ Administrasi dan Dokumen Angkutan,
 - ▶ Pengolahan
 - ▶ Perdagangan / pemindahtempatannya dapat dibuktikan memenuhi semua persyaratan legal yang berlaku

PERAN PADA PIHAK TERIKAT DALAM SVLK



II. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM SVLK

1. SVLK sifatnya adalah wajib atau *mandatory*. Pada sistem sertifikasi ini merupakan permintaan atau persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah dan wajib untuk dilaksanakan oleh setiap unit manajemen.
2. Seluruh pihak yang termasuk dalam pemegang izin dan hutan hak wajib menerapkan Sistem Verifikasi Legalitas berdasarkan *Permenhut No. P.38/Menhut-II/2009, Jo. No. 69/Menhut-II/2011; Jo. No. : P.46/ Menhut-II/2012 Jo. No. P.42/Menhut-II/2013 dan Perdijpu BUK No. P.8/VB-BPPHH/2012; serta Permenag No. 64/M-DA/G/PER/10/2012 Jo. No.81/M-DAG/PER/12/2013*, yaitu :
- a. Pemegang JUPHHK-HA/HTR/E, pemegang hak pengelolaan divwajibkan untuk memiliki S-PHPL selambat-lambatnya tanggal 30 Juni 2013 atau S-LK selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 2013.

PELAUK UTAMA SVLK

NO	LEMBAGA	POSI SI FUNGSI DALAM SISTEM
1	KEMENHUT	Regulator/Pembuat kebijakan, fungsi pembinaan, menetapkan LP-PHPL dan/atau LV-LK, Unit pengelola informasi VLK
2	KAN	Melakukan akreditasi terhadap LP-PHPL dan/atau LV-LK
3	LP-PHPL & LV-LK	Melakukan penilaian kinerja PHPL dan/atau melakukan verifikasi legalitas kayu berdasarkan sistem dan standar yang telah ditetapkan Kementerian
4	AUDITEE (Unit Managemen)	Pemegang Izin Atau Pada Hutan Hak yang berkewajiban memiliki Sertifikat PHPL (S-PHPL) dan/atau Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)
5	Pemantau Independen	Masyarakat madani baik perorangan atau lembaga yang berbadan hukum Indonesia, yang menjalankan fungsi pemantauan terkait dengan pelayanan publik di bidang kehutanan seperti penerbitan S-PHPL/S-LK

II. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM SVLK (lanjutan)


- b. Pemegang IUPIPHK diwajibkan untuk memiliki S-LK selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2012.
- c. Pemegang IUI Lanjutan diwajibkan memiliki S-LK selambat-lambatnya tanggal 1 Januari 2015
- d. Pemegang IUI dan TDI, termasuk industri rumah tangga/pengrajin dan pedagang ekspor, pemegang JUPHHK-HKm/HTR/HD/HTHR, pemilik hutan hak serta TPT diwajibkan untuk memiliki S-LK selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2014.

Berdasarkan regulasi tersebut, para pihak yang berperan dalam penerapan SVLK di Indonesia, adalah Skema berikut ini :


III. PROSES VERIFIKASI LK PADA TDI

- ▶ Proses verifikasi legalitas kayu pada TDI didasarkan pada Lampiran 3.5 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. : P.8/VI-BPPHH/ 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada TDI. Selain peraturan tersebut, pemegang izin juga harus memahami dan memerlukan Lampiran 4, 5, 6 dan 7 Perdirjen BUK Nomor : P.8/VI-BPPHH/2012, karena peraturan tersebut mengatur lebih lanjut kewajiban pemegang izin dalam SVLK. Peraturan lain yang terkait dengan VLK, adalah ISO/IEC Guide 17065 : 2012 *General Requirements for Bodies Operating Product Certification Systems*.


- ▶ Namun demikian S-LK merupakan ketatan dalam pemenuhan kewajiban, maka pemegang izin juga harus memahami aturan lain seperti ketenagakerjaan, lingkungan dan perdagangan (ekspor).



OBYEK SVLK



Berdasarkan Lampiran 3.5. Peraturan Dirjen BUK Nomor : P.8/VI-BPPHH/2012, secara garis besar proses verifikasi legalitas kayu terdiri dari tiga tahapan yaitu :



A. Persiapan

NO	Tujuan Kegiatan	Untuk Ingatan dan Pengaruh Yang Harus diikuti
1	Pengujian aplikasi	<p>permohonan pemungutan kepada LVK untuk melaksanakan proses VLK, form aplikasi disampaikan oleh LVK. Informasi momen sebagian kerangka ruang lingkup pemerintah, profil Pemerintah Iain, dan informasi lainnya.</p> <p>Bahkerul hal yang harus diperlakukan pada pengujian aplikasi, ad:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Status sifat UHPRM, HUL, TIN atau status Bantuan. ➢ Sertifikasi dilaksanakan secara Gempa Sifatifikas atau tidak.Sifatifikas ➢ Lokasi produksi disesuaikan dengan jelas beserta statutnya. ➢ Ada titulasi legititas jasa produksi serta karya sama bentra.
2	Tujuan Dokumen	<p>Untuk memerlukan angka kriteria standar dan kinerja Pemerintah izin. Apabila terdapat verifier yang belum memenuhi standar maka pengecekan izin dapat melaksanakan perbaikan.</p> <p>Output tujuan dokumen adalah laporan tuntutan dokumen, yang berisi seberapa besar pemungutan izin telah memenuhi dokumen yang diperlukan, sehingga apakah ada kekurangan dapat diperbaiki sebelum diperlakukan pada saat verifikasi.</p>
3	Penyampaian Tim dan Jadwal	<p>LVK memberitahukan tim auditor dan menyajikan jadwal pelaksanaan VLK. Komunikasi antara LVK dan pemungutan izin harus intensif untuk kepastian jadwal. Pemungutan izin bisa meminta konsultasi ke lead auditor dan sudent kapurak LVK, sesuai dengan Regulasi LP 3.8 Perdagangan Izin NORMA P-001/PNPH/2012. Jumlah auditor dalam pelaksanaan verifikasi lampiran Karya Tesis minimal berjumlah dua.</p>

A. Persiapan (Lanjutan)

NO	Tahapan Kegiatan	Urutan kiegatan dan Perolehan Yang Harus dilakukan
4.	Publikasi Rencana Verifikasi	<p>Mengacu pada Peraturan BUP. Nomor P.R/VI-BPPH/2012, Rencana pelaksanaan verifikasi LK selambat-lambatnya 14 (empat) hari kalender sebelum pelaksanaan verifikasi, harus dimuat pada website LVLK, website Kemenset www.lvk.go.id, di desa/lembaga lokal indusri dan satuan media massa, serta menyampaikan surat perintahannya kepada komandan independen tentang rencana pelaksanaan (jurnal dan tata waktu pelaksanaan kegiatan, tmt studi, disertai dengan informasi pribadi anggota);</p> <p>LVLK menyampaikan perintahannya penggunaan kepada Kementerian Keleburhan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kalender sebelum dimulai.</p>
5	Konsultasi Publik (Jika diperlukan)	<p>Konsultasi publik dilakukan sebagai dasar penganggaran peruntukan dan/atau terdapat pertimbangan teknis dari pihak ketiga</p> <p>disertai dengan alasan. Hal ini menjadi sangat penting pertama kali dan RUU Lanjut tanpa setia strategis. Konsultasi publik dilakukan sebelum pelaksanaan verifikasi lapangan, bertujuan memperluas informasi mengenai kinerja pemeringin izin.</p>

B. Pelaksanaan Verifikasi Lapangan

Sesuai PerDirjen BUK Nomor P.8/VI-BPPPHK/2012 maksimal dilakukan selama 21 (duapuluh satu) hari. Lamanya waktu pelaksanaan verifikasi lapangan didasarkan pada kondisi IUPHHK atau IUI lanjutan itu sendiri seperti ruang lingkup produk yang dihasilkan, realisasi produksi, kompleksitas bisnis proses produksi dan jumlah bahan baku yang diterima selama satu tahun terakhir.

NO	Tahapan Kegiatan	Urutan kegiatan dan Persiapan Yang Harus dilakukan
1	Persepsi Pendekar (Opening Meeting)	Dilakukan oleh tim auditor dengan manajemen yang terkait dari pemegang tiga. Sabahan dilakukan pada awal audit. Lead Auditor akan merintis surau kuras pada saat tugas <i>Managerial Responsibility Statement</i> dimulai sampai dengan tiga manajemen pemegang tiga. Beberapa hal yang dilakukan pada persiapan perdakar adalah: <ol style="list-style-type: none"> a. Perkenalan tim auditor dan pemegang tiga yang terkait. b. Penjelasan mengenai tujuan verifikasi oleh Lead Auditor, pengumpulan data/informasi dan penilaian kinerja sasaran standart. c. Penjelasan ringkas lingkup verifikasi lapangan oleh Lead Auditor, penjelasan sekuruh sepele yang berkaitan dengan proses produksi dan operasional TDI. Ringkas lingkup data yang digunakan untuk TDI adalah 3 (tiga) bulan terakhir untuk pertama kali dan 12 (duabelas) bulan terakhir untuk kewajibatan.

B. Pelaksanaan Verifikasi Lapangan (Lanjutan)

NO	Tahapan Kegiatan	Uraian Kegiatan dan Persiapan Yang Harus dilakukan
		<p>d. Lead Auditor menjalankan standar TDI, Lamp. 2.6 PerDjepon No. P.R/VI/BPPPH/2012</p> <p>e. LA menjalankan jadwal pelaksanaan verifikasi, perbaikan waktu verifikasi lapang dan personel yang akan mendampingi auditor</p> <p>f. LA menjalankan metodologi verifikasi, yaitu verifikasi dokumen (arsiran), observasi lapangan, interview dan pertemuan bahasan</p> <p>g. LA memperbaiki kesalahan ketidaksesuaian kelebihan dan transparansi data.</p> <p>h. Hadir pertemuan dibuka Notulen, ditaruh tanggung jawab lebih pihak dengan Dafur Hadir.</p>
2	Verifikasi Lapangan	<p>Merespons verifikasi lapangan sebagai berikut :</p> <p>a. Verifikasi dokumen yaitu mengelompokkan, mempelajari data dan dokumen sumber, serta menganalisis menggunakan kriteria/indikator pada standar. Dokumen yang disampaikan adalah serti yang disampaikan pada saat tinjauan dokumen, walaupun sebenarnya.</p> <p>b. Observasi lapangan adalah Auditor mengujicobakan data melalui praktekturan, penentuan, uji petik serta penelusuran dan menggunakan menggunakan kriteria/ indikator yang telah ditetapkan untuk dapat melihat pemenuhannya, antara lain misalnya : Observasi proses produksi Observasi logistik operasi Observasi perekonomian halaman dan lingkungan ke lokasi, tetapi jika disyarat pekerjaan tidak dapat memenuhi oleh Auditor halaman pelaksanaan Kewajiban dan Keterdampakannya Kerja serta Interview dengan para pekerja yang terlibat dalam verifikasi logistik lapangan</p> <p>Hasil kegiatan LVLK salah memenuhi norma penilaian, tidak memenuhi memenuhi norma penilaian dan tidak dapat dilakukan verifikasi (verifier tidak dapat diterapkan pada penugasan lain/RPBD)...</p>

C. Pelaporan (Lanjutan)

NO	Tahapan Kegiatan	Uraian Kegiatan dan Persiapan Yang Harus dilakukan
3.	Banding (Jika ada)	<ul style="list-style-type: none"> Apabila keputusan adalah "TIDAK LULUS", maka LVLK menyampaikan laporan hasil keputusan kepada auditee untuk memberi kesempatan menjelaskan banding. Penugang ini diberi waktu maksimal 14 hari kalender untuk persiapkan dan banding. Kebutuhan banding dapat dilakukan yang disertai dengan bukti yang relevan, belum digunakan dalam laporan LVLK. Penugang banding Tim Auditor yang bersifat independen. Penugang banding maksimal 20 hari. Orang yang diajukan banding adalah merebut hasil keputusan setelah satu atau setengah satu hari keputusan setelah.
4.	Publikasi Keputusan Sertifikat Logistik Kaya	<p>LVLK mempublikasikan setiap penilaian, perbaikan, peranggaran dan penilaian S.LK di website LVLK. Dalam website Komisi Kehutanan Indonesia (www.kkn.go.id) pada menu "Audit & Inspeksi" 7 hari kalender setelah penilaian keputusan. Publikasi penilaian S.LK dilengkapi resumen banding, yang memuat informasi mengenai identitas LVLK, identitas auditor dan verifikasi yang merupakan ringkasan justifikasi setiap verifier menurut pada Lampiran 3.10 PerDjepon BUK Nomor P.R/VI/BPPPH/2012 tentang Pedoman Pelaporan Pelaksanaan Verifikasi Logistik Lapangan Kaya.</p>
5.	Penerbitan Sertifikat dan Keuskupan Sertifikat	<p>Mengacu pada ayat 4 dan 5 Permenhuk No.45/Menhuk/I/2012, bahwa Sertifikat LK bagi IJU dengan investasi c/d Rp. 200.000.000,- (lima ratus juta rupiah) diluar tanah dan bangunan, TDI dan industri rumah tangga/pengrajin berlaku selama 6 (enam) tahun sejak diterbitkan dan dilakukan penilaian (surveilance) sekurang-kurangnya 24 bulan sekali.</p>

B. Pelaksanaan Verifikasi Lapangan (Lanjutan)

NO	Tahapan Kegiatan	Uraian Kegiatan dan Persiapan Yang Harus dilakukan
3.	Permenhan Penutupan Tim Audit dengan auditee, pada prinsipnya mempergunakan dua hal penting, sebagai berikut :	<p>Permenhan Penutupan Tim Audit dengan auditee, pada prinsipnya mempergunakan dua hal penting, sebagai berikut :</p> <p>a. LA memperpanjang hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil temuan di lapangan, untuk diketahui oleh pemegang ijin. Jika terdapat ketidaksesuaian maka dilakukan laporan ketidaksesuaian dan pemintaan tindakan perbaikan sebagai media kontrol pemenuhan ketidaksesuaian. Maksimal pemenuhan ketidaksesuaian dilakukan kepada tim auditor sebelum pengambilan keputusan, maksimal 14 hari kalender setelah pertemuan penutup. Lead Auditor menjalankan hasil verifikasi berada pada tim pengambilan keputusan (menentukan memenuhi atau tidaknya status verifier).</p> <p>b. Jika tim auditor telah sepuas dengan pemengang ijin mengenai hasil verifikasi maka dibuat laporan hasil Pertemuan Penutupan ditandangkan dalam bentuk Notulen Pertemuan Penutupan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dilampiri dengan Dafur Hadir Pertemuan Penutupan.</p>

C. Pelaporan (Lanjutan)

NO	Tahapan Kegiatan	Uraian Kegiatan dan Persiapan Yang Harus dilakukan
		Sertifikat LK minimal berisi nama auditee, lokasi, nomor izin, nama LVLK berikut logo, Logo KAN, tanggal pemohonan, masa berlaku dan nomor sertifikat, serta standar sertifikasi LK. Selain penugang dan mitilik sertifikat logistik kaya maka LVLK membuat kentral situs bantuan penggunaan Tanda Tangan digital dengan pemengang ijin.
6.	Pendidikan	<p>Pendidikan (Surveilance) adalah kegiatan penilaian ketidaksesuaian yang dilakukan secara sistematis dan berulang. Tujuan surveilans adalah meningkatkan kualitas pelayanan ketidaksesuaian. Waktu pendidikan adalah sebagai berikut:</p> <p>Pendidikan bagi IJU dengan investasi sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) diluar tanah dan bangunan, TDI dan industri rumah tangga/pengrajin berlaku selama 6 (enam) tahun sejak dilakukan penilaian sebelumnya kurangnya 24 bulan sekali.</p>
7.	Audit Khusus	<p>Audit khusus adalah audit yang dilakukan terhadap ketidaksesuaian yang signifikan atau yang tidak kuat klasifikasi Audit LK. Audit khusus dilakukan ketika terdapat ketidaksesuaian yang signifikan pada sertifikat logistik kaya yang dilakukan oleh auditor, berdasarkan ketidaksesuaian yang diperintahkan PT. (b) Pemerintah standar verifikasi logistik kaya sebagai tidak kuat terhadap Penugang ijin yang dilakukan sebelumnya. Sebelum melakukan audit khusus, LVLK mengkonfirmasi wadah pelaksanaan audit khusus kepada Penugang ijin</p>

C. Pelaporan

NO	Tahapan Kegiatan	Uraian Kegiatan dan Persiapan Yang Harus dilakukan
1.	Laporan Verifikasi Lapangan	<p>Laporan dibuat oleh Tim Audit yang memuat informasi lengkap dan disajikan secara jelas dan sistematik, disampaikan kepada tim pengambilan keputusan LVLK, selain membantunya 14 hari kalender sejak Permenhan Penetapan. Permenhan buku laporan menjelaskan Lampiran 3.10 Peraturan Buku Nomor P.R/VI/BPPPH/2012, terdiri dari buku buku, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Buku I berisi tentang letter blakaski, identitas Penugang ijin/Hak Pengelolaan Dan LVLK, metodologi verifikasi, hasil verifikasi dan analisis serta kesimpulan. Buku II berisi tentang berita administrasi penugasan LVLK, berkas dokumen legalkitas auditor yang menjadi sumber informasi verifikasi, berkas instrumen verifikasi, foto dan rekaman proses verifikasi serta dokumen lain yang relevan
2	Pengambilan Keputusan dan Hadir Keputusan	<p>Pengambilan Keputusan (PK) adalah proses ketepi LVLK dan apabila diperlukan, PK pada didampingi personel yang manajemen LVLK, yang lokasi dan Tim Audit yang bersangkutan. Waktu pengambilan keputusan maksimal 14 hari setelah pertemuan penutup.</p> <p>Tin pengambilan keputusan memerlukan hasil "LULUS" verifikasi legalkitas kaya apabila seluruh norma penilaian untuk setiap verifier pada standar verifikasi ditunjukkan "Memenuhi". Keputusan "LULUS" juga diberikan kepada penugang ijin yang pada saat dilakukan verifikasi terdapat verifier (yang tidak terkait dengan bahan baku), yang masih sedang dalam proses pengurusan.</p>

C. Pelaporan (Lanjutan)

NO	Tahapan Kegiatan	Uraian Kegiatan dan Persiapan Yang Harus dilakukan
8.	Resertifikasi	<p>Resertifikasi LK adalah kegiatan LVLK yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mengevaluasi pemenuhan terhadap seluruh persyaratan secara berkelanjutan. Kegiatan re-sertifikasi selama bertambah 6 bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S.LK. Penugang ijin mengajukan pemohonan kepada LVLK. Terhadap keputusan S.LK yang diperoleh secara kelengkapan, verifikasi pada re-sertifikasi dilakukan terhadap anggota kelompok yang telah dilakukan awal dan/atau dilakukan penilaian dan terhadap anggota yang belum dilakukan awal penilaian. Dengan jumlah yang sama dengan jumlah anggota yang dilakukan awal, dan dipilih menggunakan pendekatan random sampling. Keputusan hasil re-sertifikasi ditetapkan sebelum berakhir masa berlaku sertifikat LK.</p>

IV. PERSIAPAN MENUJU SVLK PADA TDI

Persiapan yang perlu dilakukan oleh pemegang TDI baik secara perorangan maupun kelompok, dapat dikelompokkan menjadi 5 (lima) langkah, sebagai berikut :



A. Persiapan

NO	Tahapan Kegiatan	Urutan kiegatan dan Persiapan Yang Harus dilakukan
1	Tahapan persiapan	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan pembentukan kelompok Apabila berkegiatan untuk melakukan sertifikasi LK secara berkelompok, maka dapat dibentuk kelompok, dilakukan dengan cara pembentukan kelompok. Beberapa jenis kelompok yang telah melakukan sertifikasi legalitas kayu berbentuk koperasi, perkumpulan dan asosiasi. Pada proses pembentukan kelompok, perwakilan kelompok dapat memenuhi notaris untuk membuat akta pendirian kelompok. b. Menerbitkan AD/ART Kelompok menyusun Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) kelompok. Beberapa hal penting dalam AD/ART adalah sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> • Anggota tidak menggunakan bahan baku kayu dari sumber yang ilegal. • Mematuhi seluruh standar legalitas kayu. • Dalam pengembangan produk taat pada peraturan perundang-undangan. • Peraturan lain yang dibutuhkan dalam menjaga keharmonisan kelompok. c. Menerbitkan pengarsip kelompok Dalam Struktur pengarsip kelompok minimal yang harus ada adalah pengarsip, ketua, sekretaris, dan bendahara

20

A. Persiapan (lanjutan)

NO	Tahapan Kegiatan	Urutan kiegatan dan Persiapan Yang Harus dilakukan
1		<p>Dengan melakukan interpretasi terhadap standar, maka auditee akan bisa memprincipikan dokumen apa saja yang perlu disiapkan, bukan hanya dokumen legalitas perusahaan saja, tetapi juga dokumen legalitas anggotan hasil hasil, antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Akta Pendirian dan Akta Perubahan struktural; • Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); • Ijin Operasi (jika diperlukan); Tanda Daftar Perusahaan (TDP); • Sertifikat Kebersihan Lingkungan (SKL); Sertifikat Pengelolaan Penggunaan Kayu Pajak (SPPKP); • Dokumen Kelola Lingkungan (AMDA/LKL/UPL/DPL/HSL/DEHL); • Rencana Pemanfaatan Bahan Baku Industri (RPBBI) bagi IUPH/K; • Eksportir Terdaftar Produk Industri Kelautan (ETPIK) Produksi; • Pengukuran Pedagang Kayu Anter Pulau Terdapat (PKAPT) (bila melakukannya); • Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMBK) dan Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO) / Laporan Perekaman Bahan Baku dan Hasilnya; • Rekapitulasi pemerintahan bahan baku; • Rekapitulasi hasil batas yang digunakan untuk pemerintahan bahan baku; • Rekapitulasi pengiriman produk dalam negeri; • Rekapitulasi hasil batas yang digunakan pada pengiriman produk; • Rekapitulasi pengiriman produk ekspor (sepak PER); • Rekapitulasi informasi dokumen ekspor yang digunakan pada pengiriman produk;

21

B. Tahapan audit internal

NO	Tahapan Kegiatan	Urutan kiegatan dan Persiapan Yang Harus dilakukan
1	Penyusunan tim audit internal	<p>Tahapan audit internal yang perlu dilakukan oleh pengurus TDI atau konsultan yang ditunjuk untuk kegiatan sertifikasi legalitas kayu, dengan kegiatannya sebagai berikut :</p> <p>Pengurus TDI dan komandan mempersiapkan tim audit internal, dapat terdiri dari pengurus TDI dan/atau komandan, untuk melahirkan kesepakatan TDI untuk memperoleh sertifikasi LK. Tugas tim auditor internal adalah melahirkan "gap" antara standar dengan kondisi TDI.</p> <p>Tim audit internal harus memahami standar secara baik sehingga dapat memberikan konteks bagi maksimal. Output dari tim auditor internal adalah laporan audit dan rekomendasi pembenaran terhadap standar jika ada.</p>
2	Pelaksanaan audit internal	<p>Jika LKL dilakukan berkelompok, maka audit internal sebaiknya dilakukan pada seluruh anggota kelompok. Karena verifikasi oleh LVLK dilakukan secara semping, sehingga seluruh anggota kelompok memiliki kesempatan yang sama untuk diverifikasi. Verifikasi dilakukan terhadap anggota kelompok sebanyak <input checked="" type="checkbox"/> (dua) atau jumlah seluruh anggota, dan dipilih secara random semping.</p> <p>Pada penilaian SVLK, apabila satu verifier tidak dipenuhi oleh satu anggota kelompok maka kelompok tersebut tidak lulus. Tim audit internal melakukan audit dengan standar yang sama dengan yang digunakan tim auditor.</p>

22

A. Persiapan (lanjutan)

NO	Tahapan Kegiatan	Urutan kiegatan dan Persiapan Yang Harus dilakukan
1	d. Penyusunan tim persiapan	<ul style="list-style-type: none"> • Tim persiapan dapat memperkuat tim persiapan yang terdiri dari anggota kelompok sendiri atau pondasping (LSM, Pemerintah dan Pemerintah Daerah). Tujuan tim persiapan adalah memerlukan target waktu pencapaian S-LK, melakukan persiapan, melakukan internal audit sampai dengan mendampingi kelompok menjalankan kegiatan verifikasi.
1	e. Menomorasi target waktu yang pencapaian S-LK.	<ul style="list-style-type: none"> • Tim persiapan memerlukan target waktu pencapaian S-LK, dengan mempertimbangkan aturan tata waktu pelaksanaan verifikasi. Persiapan untuk pelaksanaan sertifikasi minimal selama dua bulan. • Apabila waktu yang diperlukan untuk melaksanakan verifikasi (tidak termasuk keberangkatan) adalah 49 hari maka tim persiapan dapat memulai kerja empat bulan sebelum target mendapatkan sertifikat legalitas kayu. Target waktu tersebut akan tergantung dari realisasi produksi di TDI, jika kegiatan verifikasi dilakukan secara kelompok maka waktu yang akan tergantung dari banyaknya anggota, realisasi produksi anggota dan pemahaman terhadap aturan oleh anggota.
1	f. Melakukan interpretasi terhadap standar	<ul style="list-style-type: none"> • Tujuan interpretasi terhadap standar adalah terciptanya pemahaman bersama terhadap standar. • Interpretasi dari standar yang digunakan pada SVLK butan hak sebagaimana tertulis dalam Lampiran 2.6. Perdirjen BUK No. P/SVI-BP/PH/1/2012.

27

B. Tahapan audit internal (Lanjutan)

NO	Tahapan Kegiatan	Urutan kiegatan dan Persiapan Yang Harus dilakukan
3	Menyusun rekomendasi berdasarkan gap analisis	<p>Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau gap terhadap standar maka tim audit internal memberikan rekomendasi kepada personil yang berwenang menjalankan pembenaran, dapat berdasarkan perintah langsung atau jika dalam bentuk kelompok mengeluarkan anggota yang akan memperbaiki ketiga kelompok.</p> <p>Rekomendasi yang dibuatkan dilengkapi dengan batas waktu yang dimiliki oleh pengurus untuk memperbaikinya. Auditor internal memberikan <i>Corrective Action Request</i> atau laporan ketidaksesuaian.</p>
4	Pembenaran ketidaksesuaian atau gap standar berdasarkan hasil audit internal	<p>Berdasarkan hasil rekomendasi tersebut, pengurus pelaksanaan harus berusaha memperbaiki CAR's sebagai ketiga pelaksanaan verifikasi oleh LVLK sejauh dapat dipenuhi. Pembenaran ketidaksesuaian sebaiknya batas waktu yang telah ditetapkan oleh tim auditor internal. Setelah dipenuhi maka batas pembenaran diambil pada kapada tim audit internal untuk diverifikasi apakah sudah dapat memenuhi CAR atau laporan ketidaksesuaian.</p>

28

C. Pengajuan aplikasi kepada LVLK.

NO	Tahapan Kegiatan	Untuk legitasi dan Perbaikan Yang Harus dilakukan
Tahapan pengajuan aplikasi sertifikasi legalitas kayu yang perlu dilakukan oleh pengurus grup TDI adalah :		
1	Pemohon LVLK.	Pengurus TDI dan pendamping berdiskusi untuk menentukan LVLK yang akan melakukan verifikasi, dengan beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan, yaitu : a. Biaya. Beberapa variabel yang menentukan biaya verifikasi adalah lokasi LVLK dan Tarif bantuan auditor (<i>mandays</i>). b. Lokasi LVLK. Keberadaan LVLK yg memiliki TDI mempengaruhi biaya transportasi. c. Komunikasi. Pola komunikasi yg baik antara LVLK dengan pengurus TDI atau <i>Management Representative</i> (MR) akan mempermudah pelaksanaan legitasi verifikasi legalitas kayu. Pada prinsipnya LVLK dengan pengurus TDI adalah sejajar atau tidak ada yg lebih tinggi dan lebih rendah.
2	Mengisi Aplikasi dan Kontrak Kerja LVLK	Terhadap LVLK yang telah dipilih, maka pengurus TDI mengisi aplikasi yang disediakan LVLK, dengan sebenarnya. Salah satu tujuan diisi dan dibukarkannya aplikasi LVLK adalah untuk mengetahui informasi awal dari kondisi TDI dan untuk menentukan nilai kontrak. LVLK setelah menerima aplikasi, akan mengajukan penawaran biaya dan larang waktu pelaksanaan verifikasi. Pada tahap ini akan terjadi tawar menawar harga antara LVLK dengan pengurus koperasi. Kontrak kerja harus absus dengan jelas, diantaranya berisi tentang nilai pembayaran, pola termas pembayaran, fasilitas yang ditanggung oleh masing-masing pihak dan hak serta kewajiban masing-masing pihak.



Terima kasih

D. Kegiatan verifikasi.

Tahapan kegiatan verifikasi yang dilakukan LVLK sudah dijelaskan secara rinci pada Bab III. Oleh karena itu pengurus TDI wajib mengetahui kegiatan yang harus dilakukan oleh TDI pada kegiatan verifikasi.

E. Banding

Setelah proses pengambilan keputusan selesai dilakukan, maka hasilnya dapat berupa lulus atau tidak lulus. Apabila hasil yang diputuskan oleh pengambil keputusan adalah tidak lulus maka pengurus TDI atau pengurus grup dapat melakukan banding. Mekanisme banding sudah dijelaskan secara rinci di Bab III.



DAFTAR LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

DI INDONESIA



No	Nama Perusahaan	No Alamat	Alokasi
1	PT BRIK	LVLK-001 IDN	Gd. Manggala Wanabakti Blk IV Lt. 8 Wing C Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 12110
2	Sosolide International Certification Services	LVLK-010 IDN	Gd. Sosolide Lantai BII, Jl. Raya Pasir Minggu Km. 3 Jakarta Selatan 12230
3	PT Mata Agung Lestari	LVLK-040 IDN	Jl. Raya Bogor Km 35 No. 19 Cisanggar, Depok 16692 Jawa Barat
4	PT Mata Hijau Indonesia	LVLK-041 IDN	Gd. Manggala Wanabakti, Blk IV, Lantai 8, Kav. 95/4C, Jl. Jendral Gatot Subroto, Senayan, DKI Jakarta 12110
5	PT TUV Rheinland Indonesia	LVLK-042 IDN	Menteng Karang, 10 th Floor Jl. HR. Rasuna Said Blk X-5 Kav. 1-2 Dki Jakarta 12950
6	PT Equity Indonesia	LVLK-046 IDN	Jl. Selanjut No. 72 RT 01 RW 07160
7	PT Sachi International Certification	LVLK-047 IDN	Jl. Tanah Pagilas No. 2 Lt. 2 Cincin, Bogor
8	PT SCS Indonesia	LVLK-048 IDN	Gloval Commercial Estate #306, Jl. Raya Cilandak KKO DKI Jakarta 12560 Indonesia
9	PT Transita Permai	LVLK-049 IDN	KAMPUS INSTITUT Jl. Pring Nici Pejagan, Caturangga, Depok, Banten 13815
10	PT. Tropicana Putra Karya	LVLK-050 IDN	Jl. Merak No. 48, Genggong Kalau, Samarinda Ulo, Samarinda 75123, Kalimantan Timur
11	PT Asurante Sentikai	LVLK-051 IDN	Kompleks Baku Raji Moroka B II Lt. 1 Jl. Dr. Setiowati 002/001, Bogor Barat - Indonesia
12	PT PKSI INDONESIA	LVLK-052 IDN	Jl. Krajan No. 36 Ciledug Tangerang Selatan 12590 Indonesia
13	PT Global Resource Certificate	LVLK-053 IDN	Kompleks Batu Indah Blk G 27 Kademangan, Setiabudi, Tangerang, 15193
14	PT Scientific Certification System Indonesia	LVLK-054 IDN	Mayapada Tower Lt. 11, Jl. Jenderal Sudirman Kuningan 2B Jakarta Selatan 12900

BAB V PENUTUP

► Kebutuhan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan daya saing dari industri kehutanan. Sama halnya untuk menuju SVLK memerlukan suatu persiapan khusus. Persiapan dapat dilakukan maksimal, apabila industri dapat memahami standar yang ada. Buku ini membantu para praktisi dibidang kehutanan untuk memahami sistem verifikasi legalitas kayu sehingga untuk mencapai SVLK dapat dilakukan dengan mudah, murah dan cepat.



Sumber data: Laporan Survey for Basic Information on Forest and Forestry, 2013



- ### Survey for Basic Information on Forest and Forestry:
- 12 Kabupaten (Lampung Utara, Lampung Barat, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Pesawaran, Lampung Selatan, Tanggamus, Lampung Timur, Pringsewu, Lampung Tengah, Way Kanan, Bandar Lampung)
 - 62 kelompok petani hutan (di 12 Kabupaten)
 - 140 petani hutan (di 12 kabupaten)
 - 31 Industry kayu (di 12 kabupaten)

Collection of good example regarding small scale wood industry using small scale diameter log in Lampung and other Province.




BUKU

Penulis: Rini Pihewanti

Editor: DR. Takaki Toyoda
DR. Christine Wulandari

Pengantar:
Ir. Syaiful Bachri/
Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Lampung



- Luas Provinsi Lampung: 35.376,50 km²
- Luas Hutan: 30% dari Luas Wilayah
- Luas Hutan Rakyat: (sampai saat ini) belum ada data resmi
- Sumber Bahan baku kayu di Lampung: 1) Hutan Rakyat, 2) Hutan Kawasan/HTI, 3) Luar Provinsi Lampung.
- Industri kayu di Provinsi Lampung: 103 IUIPHHK, data 2010)

EKSTRAKSI PENGALAMAN DAN PRAKTEK INDUSTRI KAYU DI LAMPUNG

Kapasitas Produksi: 2000 m³/th sd 6000 m³/th

Jenis Produk: Kayu gergajian/*sawn Timber*, *Kitchen set*, *furniture*, Kayu Lapis/*Plywood*, Kayu Lapis bentukan / *Plywood Mulding*

Pemasaran: Lokal, Ekspor



IUIPHHK di Provinsi Lampung.

Kabupaten/kota	IUIPHHK				Jumlah total IUIPHHK	
	Kapasitas s/d 6000 (M3/tahun)		Kapasitas diatas 6000 (M3/tahun)			
	Jumlah unit	Kapasitas M3/tahun	Jumlah unit	Kapasitas M3/tahun		
	Terpasang	Izin produksi	Terpasang	Izin produksi	Terpasang	
1. Lampung Barat	12	25.300	32.000	-	-	
2. Lampung Utara	30	111.500	115.700	-	-	
3. Tulang Bawang	7	39.000	39.000	-	-	
4. TB. Barat	2	3.000	3.000	-	-	
5. Mesuji	1	6.000	6.000	-	-	
6. Lampung Timur	7	20.000	20.000	-	-	
7. Lampung Tengah	7	14.000	14.000	1	30.000	
8. Way Kanan	10	44.000	44.000	1	30.000	
9. Tanggamus	1	2.000	2.000	-	-	
10. Pringsewu	2	3.500	3.500	-	-	
11. Pesawaran	11	27.500	27.500	1	34.000	
12. Lampung Selatan	9	25.800	25.800	-	-	
13. Bandar Lampung	4	11.000	11.000	2	100.000	
	103	332.600	343.500	5	203.000	
					218.000	
					108	
					535.600	
					561.500	

Sumber: Data dan informasi Pemasaran HHK Provinsi Lampung tahun 2010, Data terkini menyebutkan pada 2012 terdapat 119 industri.

EKSTRAKSI PENGALAMAN DAN PRAKTEK INDUSTRI KAYU DI LAMPUNG

Peluang: Bisnis industri kayu sangat menjanjikan dan terus berkembang,/seiring bisnis properti, turut serta dan memberikan kontribusi dalam pembangunan daerah (penyerapan tenaga kerja)

Tantangan yang dihadapi:

-Faktor internal: managemen, permodalan, peralatan/mesin,
-Faktor eksternal: persaingan dunia usaha, kebijakan, prasarana transportasi/infrastruktur, adanya industri kayu keliling “circle keliling” yang tidak berizin?
-Faktor alam: cuaca/musim penghujan (faktor alam)

Strategi dan Pengembangan:

Memperluas pangsa pasar (lokal-internasional), pengembangan jenis produk, peningkatan kualitas produk, menjaga hubungan kerjasama bisnis dengan pelanggan konvensional, menguatkan hubungan kerjasama dengan kelompok masyarakat untuk ketaradevanahan


SVLK sebagai PELUANG

- Merupakan komitmen pemerintah kepada dunia jika produk kayu Indonesia adalah legal dan tidak merusak hutan. SVLK antara lain bertujuan:
 1. Mempromosikan kayu legal melalui implementasi standar legalitas pada konsumen dan negara produsen
 2. Penegakan hukum dan tata kelola kehutanan terhadap produk kayu
 3. Mendorong sektor swasta untuk menerapkan kebijakan yang terkait dengan pasokan kayu legal
 4. Trend dalam perdagangan internasional kayu yang memerlukan bukti legalitas
 5. Komitmen untuk memberantas *illegal logging* dan perdagangannya melalui SFM dan kesiapan rakyat



Peraturan yang terkait:

- Permenhut Nomor: P.38/Menhut-II/2009 (*jo* peraturan perubahannya) tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak, *jo*
- Permenhut Nomor: P.68/Menhut-II/2011, *jo*
- Permenhut Nomor: P. 45/Menhut-II/2012, *jo*
- Permenhut Nomor: P.42/Menhut-II/2013 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 Tentang Standar Dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin Atau Pada Hutan Hak.
- Permenhut Nomor: P.30/Menhut-II/2012 tentang Penata Usahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak.
- Permenhut Nomor: P.35/Menhut-II/2008 Tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan



Pengalaman industri kayu menyelenggarakan SVLK

- Sosialisasi, fasilitasi, dukungan pembiayaan, keterbukaan dan kesediaan: *entry point*.
- Menyediakan persyaratan: 5 aspek legalitas yang dinilai dalam SVLK (usaha, pemenuhan bahan baku, produksi, pemasaran produk, dan aspek ketenaga kerjaan), dll..
- Tingkat kesulitan yang dihadapi: pada legalitas produksi (tertib rekam proses produksi)
- Mengatasi kesulitan: tertib pencatatan dalam seluruh aliran proses produksi, pencatatan secara benar, disiplin
- Setelah memperoleh S-LK? Konsistensi dan tertib administrasi, lebih aman, berkontribusi dalam pencegahan *illegal logging*, dari sisi harga tidak ada beda (sebelum dan setelah ber-SVLK)
- "SVLK hanya cocok diberlakukan bagi industri kayu (orientasi) eksport"





BERBAGI PENGALAMAN PENDAMPINGAN KELOMPOK TANI MENUJU SERTIFIKAT SVLK

Dr. Hj. BAINAH SARI DEWI, S.Hut. M.P.
UNIVERSITAS LAMPUNG

HASIL SURVEY 2013

- PENGETAHUAN TENTANG SVLK MASIH MINIM DI KALANGAN BIROKRAT PEMERINTAHAN DI KABUPATEN KOTA
- SOSIALISASI YANG BELUM MENYEBAR DI KELOMPOK TANI TENTANG SVLK
- 90 % KELOMPOK TANI/PETANI TIDAK MENGETAHUI SVLK
- MENETAPKAN KP MAKMUR DAN GIRI MUKTI WANA TIRTA SEBAGAI KANDIDAT PENGUSULAN SVLK

BIODATA



- Nama : Bainah Sari Dewi
- Tempat, tgl lahir : Tanjung Karang, 12 Oktober 1973
- Pendidikan :
S1 : Fak.Kehutanan UGM (1992-1998)
S2 : Pasca Sarjana UGM (1998-2002)
S3 : Tokyo University of Agriculture & Technology (2005-2009)
- Alamat email : bainahsariwicaksono@yahoo.com
- HP : 0815-7838-3888

FOLLOW UP SURVEY KEHUTANAN 2013

- MEMULAI PENDAMPINGAN KP MAKMUR OLEH UNILA WATALA
- MEMULAI PENDAMPINGAN GIRI MUKTI WANA TIRTA OLEH YAYASAN KONSERVASI WAY SEPUTHIH
- WAKTU PENDAMPINGAN : SEPTEMBER 2013 SD MEI 2014

LATAR BELAKANG

- KEGIATAN JICA JOFCA DI LAMPUNG DALAM BASIC SURVEY KEHUTANAN KERJASAMA UNILA-WATALA 2013
- AKTIFITASNYA : KELILING SELURUH DISHUT KABUPATEN KOTA
- UNILA : PRINGSEWU, TANGGAMUS, WAY KANAN, BANDAR LAMPUNG, LAMPUNG TENGAH
- WATALA : LAMPUNG UTARA, PESAWARAN, TULANG BAWANG,

TATA WAKTU PENGAJUAN SVLK

- SEPTEMBER – DESEMBER : PENYIAPAN DOKUMEN
- 19 DESEMBER : PENGIRIMAN DOKUMEN KE SUCOFINDO
- 20 DESEMBER SD 10 JANUARI 2014 : TINJAUAN DOKUMEN OLEH LEMBAGA SERTIFIKASI (SUCOFINDO)
- AWAL FEBRUARI 2014 : VERIFIKASI DATA OLEH SUCOFINDO
- 11 MARET 2014 MENERIMA SERTIFIKAT SVLK
- TOTAL WAKTU (6.5 BULAN)

TATA WAKTU PENGAJUAN SVLK

- SEPTEMBER SD DESEMBER
- KEGIATAN : MENYIAPKAN DOKUMEN :
 1. PETA PER ANGGOTA
 2. PETA KELOMPOK
 3. SKETSA LOKASI HUTAN RAKYAT PER ANGGOTA
 4. SKT (SURAT KETERANGAN TANAH) PER ANGGOTA
 5. INVENTARISASI JENIS-JENIS POHON YANG DITANAM OLEH SETIAP ANGGOTA
 6. SPPT

BIAYA PENDAMPINGAN OLEH UNILA WATALA DENGAN DANA JICA JOFCA

- BIAYA INVENT POHON : PETANI YANG MEMBANTU PEKERJAAN MENDAPAT INSENTIF PER HARI (50%)
- BIAYA BUAT PETA (20 %)
- BIAYA ANALISIS DAN SELEKSI DATA YANG "HANYA TERLENGKAP" SAJA (20%)
- BIAYA RAPAT REGULAR MEETING KELOMPOK (10%)
- BUDGET I 132.000.000
- BUDGET TAMBAHAN UNTUK SKT MAKMUR 15.000.000
- TRAINING-TRAINING (BIAYA LANGSUNG SAAT AKAN MULAI KEGIATAN)

HAL YANG TAIHEN (BERAT)

- MEMETAKAN LOKASI HUTAN RAKYAT PER ANGGOTA DENGAN GPS (HARUS ADA TIM DARI PETANI YANG KUAT)
- INVENTARISASI POHON
- SUPER BERAT : MENCOCOKKAN SEMUA BERKAS (DARI 850 SPPT, 154 SKT, 280 SKETSA, 850 KTP, 300 DATA INVENT POHON)
- HANYA 140 ANGGOTA YANG LENGKAP

BIAYA SVLK KELOMPOK TANI MAKMUR KE SUCOFINDO

- BIAYA VERIFIKASI OLEH SUCOFINDO
- BIAYA SURVAILANCE TAHUN KE DUA
- BIAYA SURVAILANCE TAHUN KE EMPAT
- TOTAL 80 (DELAPAN PULUH JUTA)
- DISUPPORT OLEH JICA JOFCA DARI JEPANG

HAL-HAL YANG MEMUDAHKAN

- KERJA SAMA ANTAR SEMUA ANGGOTA KELOMPOK
- MOTIVASI INGIN BERUBAH
- KOMPAK
- FULL DUKUNGAN DARI DINAS, DARI PENYULUH KEHUTANAN
- BANYAK ANGGOTA TIM KERJA DALAM PENDAMPINGAN

KISAH PEJUANG KEHUTANAN INDONESIA

Dr. Hj. BAINAH SARI DEWI, S.Hut. M.P.
UNIVERSITAS LAMPUNG

BIODATA



- Nama : Bainah Sari Dewi
- Tempat, tgl lahir : Tanjung Karang, 12 Oktober 1973
- Pendidikan :
S1 : Fak.Kehutanan UGM (1992-1998)
S2 : Pasca Sarjana UGM (1998-2002)
S3 : Tokyo University of Agriculture & Technology (2005-2009)
- Alamat email : bainahsariwicaksono@yahoo.com
- HP : 0815-7838-3888

NARASUMBER BUKU LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT KEHUTANAN

- Lampung : Sidik YKWS
- Yogyakarta : Puji Raharjo Yayasan Shorea
- Yogyakarta : Slamet Wasair JPI SVLK




NARASUMBER BUKU PENYULUH KEHUTANAN



- Lampung Timur : Sunarto Penyuluhan ‘Man Behind The Gun’
- Bali : Penyuluhan Bali Menuju Kemandirian

NARASUMBER BUKU AKADEMISI KEHUTANAN

- Lampung : Rektor yang Berjiwa Petani
- Papua : Dekan Universitas Papua



NARASUMBER BUKU PETANI ATAU KELOMPOK TANI HUTAN

- Lampung Timur : Abdurahman Makmur
- Lampung Tengah : Kiprah Mas Pram GMWT
- Lampung Tengah : Sumiyar yang Aktif
- Lampung Barat : Amir Machmud
- Yogyakarta : Sugeng Suryono KWML



NARASUMBER BUKU BIROKRAT KEHUTANAN

- DKI : Dr. Dwi Sudharto BUK
- DKI : Prof. San Afri Awang
- DKI : Ir. Teguh Widodo
- Lampung : Grisman Medy S, S.P., M.Si
- Papua : Mercy Mual, S.Hut
- Yogyakarta : Endang (Lurah Wanita)
- Jawa Timur: Retno Budiningrum



NARASUMBER BUKU PERUSAHAAN KAYU KEHUTANAN

- Lampung Selatan : PT. Greenpia Perusahaan Penerima Sertifikasi SVLK
- Lampung Selatan : CV. Hadiguna
- Yogyakarta : Amir APIKRI



NARASUMBER BUKU PRAKTISI KEHUTANAN

- Lampung : Ir. Warsito
- Papua : Marthen Kayoi



NARASUMBER BUKU DONATUR KEHUTANAN

- Jepang : Takaki Toyoda
- Jepang : Hajime Naganawa



UCAPAN TERIMA KASIH

- SELURUH NARASUMBER
- Fusho OZAWA JOFCA
- Yuki ARAI JICA
- Takaki TOYODA
- Hajime NAGANAWA
- Ibu RINI PAHLAWANTI
- Ibu YOLANDA, IBU AYUNIARA
- SELURUH ANGGOTA SPKP MAKMUR
- MAHASISWA/ALUMNI UNILA : ELMUNAH, NOERMA YUNITA, M.IRWAN KESUMA, ANDRIAN DWI ATMANTO, IDA PARI PURNAWAN, M. DEDY PRATAMA, FRENDIKA, BONDAN PERGOLA, MARIA ULFA, LIA.
- MAHASISWA MINNA NO NIHONGGO : EKO PRASETYO, HARRY, ANDRIA, ANDO, TETHY, HANIF MUTIARA
- M.D.WICAKSONO, SAFIRA, SAKURA

TERIMA KASIH

ありがとうございました



【資料 7】プロジェクトよりインドネシア林業省生産総局への活動報告

7-1 Report on Jan. 2013 (Naganawa)

7-2 Report on Feb. 2013 (Toyoda)

7-3 Reort on Jun. 2013 (Toyoda)

7-4 Report on Jul. 2013 (Naganawa)

7-5 Report on Sept. 2013 (Toyoda)

7-6 Report on Dec. 2013 (Naganawa)

7-7 Report on Mar. 2014 (Toyoda)

7-8 Report of Apr. 2014 (Naganawa)

The Project for Facilitating Development of Wood Industry in Small Diameter Logs Processing in Indonesia

Progress report

January 2013

Japan Overseas Forestry Consultants Association
(JOFCA)

24th of January

★Meeting with Pak. Djoko Supomo

Discussion point : Consulting for task 2 of sub-contract

Result of discussion:

- Pak. Djoko Supomo agreed submitting proposal of sub-contract task 2.
- Pak. Djoko Supomo will prepare proposal and draft document for agreement up to end of January.

Working schedule for sub-contract agreement			
Mr. Naganawa, Edy and I visited at Lampung Province from 24-27 January			
1	21	Mon	Work
1	21	Mon	Discussion with BUK for Sub-contract activity
2	22	Tue	Meeting with Djoko Supomo for Sub-contract activity
3	23	Wed	AM:Meeting with Sumantri (Division of forest fire prevention) for information gathering regarding situation of Lampung Province PM:Meeting with Teguh Widodo, BP2HP Lamung for candidate organization of sub-contract survey
4	24	Thu	Move to Lampung
5	25	Fri	AM:Meeting with Warsito, Head of Dinas kehutanan for explanation of sub-contract, office space and local staff of the project. PM:Meeting with WATALA and Lampung University PM:Field survey to Kab. Lampung timur
6	26	Sat	AM: Field survey to Kab. Lampung tengah PM:Field survey to Kab. Lampung utara
7	27	Sun	Back to Jakarta

24th of January

★Meeting with Pak. Teguh Widodo

Discussion point : Consulting about candidate organization for sub-contract

Result of discussion: Pak.Teguh Widodo recommends three organization for sub-contract

- NGO WATALA
- Lampung University
- Yayasan Conservasi Sungai Way Seputih

23th of January

★Meeting with BUK

Discussion point : Consulting about candidate organization for sub-contract

Result of discussion:

- Sub-contract for task 1 and task 3
⇒Discussion with Pak. Teguh Widodo, BP2HP in Lampung Province
- Sub-contract for task 2
⇒Pak. Djoko Supomo is most suitable person for task 2

26th of January

★Meeting with Pak. Warsito (Dinas Kehutanan)

Discussion point : Schedule of the project, contents and candidate organization for sub-contract, office space of the project, local staff of the project

Result of discussion:

- Schedule of the project was approved
- contents and candidate organization for sub-contract was approved
- Office space of the project will provided from February
- Local staff of the project was nominated. Ms. Yolanda who is in charge of the local staff of the project.

26th of January

★Meeting with NGO WATALA and University of Lampung

Discussion point : Consulting for task 1 and task 3 of sub-contract

Result of discussion:

- NGO WATALA and University of Lampung were interested in the sub-contact. They agreed to submit proposal for the sub-contract.
- They will submit proposal end of January.

27th of January

★Field survey to Lampung Utara

Small scale sawmill: P.K.ALIPIR



P.K.ALIPIR is small scale saw mill. P.K.ALIPIR doesn't know SVLK program. They want to export their products. They should join SVLK for exporting their products. It is one of target for SVLK extension activity.

26th of January

★Field survey to Lampung timur

Farmers group: MAKMUR



MAKMUR want to join SVLK program. It is one of candidate for project site of implementation stage.

27th of January

★Field survey to Lampung tengah

Farmers group: GIRIMUKTI WANATIRTA



GIRIMUKTI WANATIRTA already got license of SVLK. They want to get wood processing portion of SVLK. JICA project supports introducing small scale wood processing and procedure of wood processing portion of SVLK.

The Project for Facilitating Development of Wood Industry in Small Diameter Logs Processing in Indonesia

Progress report
of
Result for selection of sub-contractor
&
Result of 2nd field trip to Lampung

February 2013
Japan Overseas Forestry Consultants Association
(JOFCA)

Result of selection of sub-contract Task 2

★ sub-contract Task 2 is,
**Survey for laws and regulations regarding forest,
forestry and wood industry in Lampung Province**

Selected contractor : Mr. Djoko Supomo
Contract period : beginning of Feb.- end of May 2013
Contract budget : Rp 100 million
Output : ① Report and list of laws and regulations regarding forest, forestry and wood industry
② Instruction book "how to start small scale wood factory legally"
③ Guideline for approving SVLK for small scale wood factory

Schedule for sub-contract agreement and field trip

	Date		Work
1	Jan.	28	Mon Report to BUK for result of discussion with sub-contactors and result of field trip to Lampung. Courtesy call to Embassy of Japan, Mr. Naganawa go back to Japan
2	Jan.	29	Tue Submitting draft proposals of sub-contract to BUK.
3	Jan.	30	Wed Meeting at JICA Indonesia office
4	Jan.	31	Thu BUK agreed draft proposals from sub-contactors.
5	Feb	1	Fri Start negotiation with sub-contractor.
6	Feb	2	Sat Investigation for small scale wood processing machine.
7	Feb	3	Sun Move to Lampung
8	Feb	4	Mon Negotiation and making contract agreement with sub-contractor
9	Feb	5	Tue Visiting project site for explanation of concept of JICA SDL processing promotion project.
10	Feb	6	Wed Traial survey for sub-contator.
11	Feb	7	Thu Back to Jakarta

Result of selection of sub-contract Task 3

★ sub-contract Task 3 is,
**Collection of good examples regarding small scale
wood industry using small scale diameter log in
Lampung and other Provinces**

Selected contractor : University of Lampung
Contract period : beginning of Feb.- end of August 2013
Contract budget : Rp 150 million
Target of survey : Sawmill owner, owner of wood processing factory
Output : introduction book for good examples regarding small scale wood industry using small scale diameter log

Result of selection of sub-contract Task 1

★ sub-contract Task 1 is,
Survey for basic information on forest and forestry

Selected contractor : University of Lampung
Contract period : beginning of Feb.- end of May 2013
Contract budget : Rp 150 million
Target of survey : Private plantation owner, Farmers group for plantation, sawmill owner, owner of plywood factory, retailer, distributor, District forestry officer etc.
Output : survey report and interview sheet which is filled up result of interview

Trial survey for basic information on forest and forestry (Task 1)

Name of sawmill: PK.Anugrah
Date of investigation: 6th Feb. 2013
Location: Kec.Abung Barat, Kab. Lampung Utara
Production capacity: 3,000m3/month



Interview to sawmill owner



Charcoal making by waste wood

Trial survey for basic information on forest and forestry (Task 1)

Name of plantation owner: Pak. Rudi

Date of investigation: 6th Feb. 2013

Location: Kec. Abung Barat, Kab. Lampung Utara

Planting species: Maesopsis emini (Kayu Africa, Musizi)



Investigation for plantation



Group photo at trial survey

Preparation for implementation stage

Project team informed to Kelompok Girimukti Wanatirta that the project start to support introducing small scale wood processing to the through the project activity.

Implementation stage will start May 2013. The project team instructed to the farmers group to prepare draft implementation plan for community based small scale wood processing activity.



Discussion with Kelompok Girimukti Wanatirta

Preparation for implementation stage

★Study tour to advanced site of community based small scale wood processing activity

Purpose: To absorbed information and technology of attractive and advanced small scale wood industry for our project.

Candidate location for study tour: Gunug Kidur (Near Yogyakarta, Central Java).

Timing of the study tour: early jun 2013.

Number of participants: around 10 persons

The Project for Facilitating Development of Wood Industry in Small Diameter Logs Processing in Indonesia

Progress report
of
Project activity of May 2013

4th June 2013

Japan Overseas Forestry Consultants Association
(JOFCA)

Progress of Sub-contract Task 1

Number of visiting for interview
Farmers Group: 62 groups
Individual farmers: 140 farmers
Small scale factory owners: 31 factory owners
Distributors: 11 distributors
Forestry officers: 12 offices (All kabupaten of Lampung Province)
★Sub- contractor records interview results by interview sheet, voice recorder, photo and video.



Main activities for project implementation on May 2013

- ① To check progress of Sub-contract Task 1 and Task 3
- ② Arrangement for study tour to Gunung Kidul
- ③ Arrangement for technical transfer training for two farmers group
- ④ Preparation equipment, tools and materials for the technical transfer training
- ⑤ Arrangement for project office condition

★ sub-contract Task 2 is,
Survey for laws and regulations regarding forest, forestry and wood industry in Lampung Province

Selected contractor : Mr. Djoko Supomo
Period of termination: end of May 2013
Output :
① Report and list of laws and regulations regarding forest, forestry and wood industry
② Instruction book "how to start small scale wood factory legally"
③ Guideline for approving SVLK for small scale wood factory

Progress : Still survey stage. Survey result compiling will be done this month.

①To check progress of Sub-contract Task 1 and Task 2

★ sub-contract Task 1 is,
Survey for basic information on forest and forestry

Selected contractor : University of Lampung
Period of termination: end of May 2013
Target of survey : Private plantation owner, Farmers group for plantation, sawmill owner, owner of plywood factory, retailer, distributor, District forestry officer etc.
Output : survey report and interview sheet which is filled up result of interview
Progress : Almost finish, still remaining translation to English

Progress of Sub-contract Task 2



One of wood industry in South Lampung has achieved SVLK, it is Greenpia Indah Indonesia. Greenpia produces finger joint and export the product to Japan. They get SVLK on October 2011.

Project implementation stage

②Arrangement for study tour to Gunung Kidul

Date of Study tour : 5th – 8th of June 2013

③ Arrangement for technical transfer training for two farmers group

Date of technical transfer : 17th – 21th of June 2013 for GMWT

Date of technical transfer : 24th – 28th of June 2013 for Makumur

※Detail shows with attached sheet.

③ Arrangement for technical transfer training for two farmers group


Technical transfer training program consists four subjects



Nursery technic



Planting and tending



Logging



Wood crafting

②Study tour in Gunung Kidul (6.5-8, 2013)



Visiting community forest farmer's group and small scale wood industry

④Preparation equipment, tools and materials for the technical transfer training

The project prepare equipment, tools and materials for the technical transfer training.

NO	Aktivity	Volume	NO	Aktivity	Volume
1	class room	20 pcs	a	Wood craft	
	a. tool class room		b. Hatch saw	5 pcs	
	c. Karet (rubber seedling + branch)	20 pcs	c. Suge (Plane)	5 pcs	
	d. ember (bucket)	5 pcs	d. Metrean (meter)	5 pcs	
	e. Pisau potong (Knife)	10 pcs	e. Timbangair (water balance)	5 pcs	
	f. Plastic tape	5 pcs	f. Pensil / jefot (pencil)	5 pcs	
	g. Pemotong (scissors)	5 pcs	g. Cet Pitur (paint)	5 kg	
	h. cutter (Clippers)	10 pcs	j. Mekar	20 pcs	
2	Tools		k. Kayu (Wood)	10 kg	
	a. Cincin saw	1 pcs	l. Gula (Sugar)	10 kg	
	b. Gergaji (handsaw)	10 pcs	m. Paku (Nails)	10 kg	
	c. Alat ukur (measuring tape)	1 pc	n. Tisu (Tissue)	10 kg	
	d. Hammer	1 pc	o. Sabut (Shells)	10 kg	
	e. Helm (helmet)	20 pcs	p. Garam (salt)	10 kg	
	l. kaca mata (glasses)	25 pcs	q. Pagan (wooden board)	10 kg	
	m. Jas hujan (raincoat)	10 pcs	r. Other		
	n. Jas hujan (raincoat)	10 pcs	s. Bahan pokok, gergaji 5 bat (consumption of participants)	pcnt	
	o. Jas hujan (raincoat)	10 pcs	t. Stock pangan 25 orang (breakfast)	kg	
	p. Jas hujan (raincoat)	10 pcs	u. air minum mineral botol (drinking water) 5	botol	
	q. Jas hujan (raincoat)	250 kg	v. Survey (jelajah, survei), (initial preparation)	unit	
	r. Lont (can)	1 pcs	x. Pak Praktis	unit	
	s. Cangkul (hoe)	10 pcs	y. Sewa motor Peserta (rent / motorcycle participant)	unit	
	t. sebaris (shovel)	100 pcs	z. bambu saring 2 meter	1 pc	

②Study tour in Gunung Kidul (6.5-8, 2013)



To Visit fair trade distributor for handy craft



Lecturer by Dr. San Afri Awang in University of Gajah Mada

⑤ Arrangement for project office condition



Dinas Kehutanan provide one office space to JOCA project.
The project prepare OA supply as printer, scanner, etc.

The Project for Facilitating Development of Wood Industry in Small Diameter Logs Processing in Indonesia

Progress report
of
Project activity of June 2013

2th July 2013

Japan Overseas Forestry Consultants
Association (JOFCA)

④Place : Office of GMWT and Office of Makmur

⑤Time: From 10:30am to 3pm(GMWT and Makmur)

⑥Participants: Companions of study tour (three persons) and 20 farmers(GMWT and Makmur)

⑦Hajime Naganawa had brief explanation about technical transfer activity from 17 th to 21 th of June and from 24th to 28th

Main activities for project implementation on June 2013

- 1.Presentation workshop with GMWT and Makmur
- 2.Technical transfer activity for GMWT and Makmur
 - (1) Subjects of technical transfer program consists are four subject as follows:
 - ① Nursery technical (including grafting and cutting)
 - ② Planting and tending technical (including branching and thinning)
 - ③ Logging and log preparation technical
 - ④ Wood crafting technical

Presentation work shop (GMWT)

Moderator : Pak Sidik



Playen Sub district :
Certification of community
timber

Presenter :Pak pramono



Paliyan sub
district:community forest

Gajah mada university
(Lecture from
Dr.Awang)



1.Presentation workshop with GMWT and Makmur

- ①Purpose : Presentation for report of the study tour
- ②Contents of presentation
-
- (1)Reported result of the study tour member by Pramono(GMWT) and Sunarto(Makmur)
-
- (2)Discussed for possibility of what kind of wood processing
- ③Date of presentation workshop:13th of June(GMWT),
14th of June (Makmur)

Presentation workshop (GMWT)

Question from famers



Explanation of question



Main question is :

- 1.Management of plantation
- 2.Management of sifting cultivation system
- 3.Wood grafting

Presentation workshop (Makmur)

Opening speech of Director Widodo Lampung BPPHP



Closing speech from Director Widodo Lampung BPPHP



2.Techical transfer Training

(1)Objective of the technical transfer is,

To make good quality and high value wood material, for producing good quality wood, we should consider forestry activity from nursery stage .If GMWT and Makmur consider collect and careful handling in each stage of forestry activities, they could get much more good quality wood materials.

Presentation workshop (Makmur)

Moderator : Pak Abdurahman



Presenter : Pak sunarto



chairman



participants



(2)Technical transfer training program

1.Number of participant for forestry technical transfer training Farmers : 40 members (GMWT 20, Makmur20)

2.Date of technical tansfer:17th -21th of June(GMWT)24th -28th of June (Makmur)]

3.Location of the technical transfer Payung Batu(GMWT),Way Bungur (Makmur)

4.Time of technical transfer :from 9:00AM to 16:00PM

Presentation work shop

Question from farmers



Explanation of Ibu Dewi of Lampung university



Main question is:

- 1.Sifting cultivation
- 2.Saw mill system
- 3.Making a cooperative,

(3) Technical transfer training for two farmers group(GMWT,Makmur)

Technical transfer training program consists four subjects



Nursery technical



Planting and tending technical



Logging technical






Wood production techniques



Wood crafting technical

Detail schedule(GMWT)					
Time	17 (Mon)	18 (Tue)	19 (Wed)	20 (Thu)	21 Fr
9:00-12:00	①Lecture of Nursery ②Lecture of Planting & Tending	②Practice of Planting & Tending	③Practice of logging	④Lecture of Wood crafting	④Practice of Wood crafting
12:00-13:00	Lunch Break				
13:00-16:00	③Lecture of logging ①Practice of Nursery	②Practice of Planting & Tending	③Practice of logging	④Practice of Wood crafting	④Practice of Wood crafting
Detail location of technical transfer:					
	①Lecture of Nursery ②Lecture of Planting & Tending ③Lecture of logging ④Lecture of Wood crafting	GMWT office at Payung Batu			
	①Practice of Nursery ②Practice of Planting & Tending ③Practice of logging ④Practice of Wood crafting	Paying Ma'mur			
		→ GMWT office at Payung Batu			



Result of Training questionnaire(1)

Five evaluation points	5	4	3	2	1
	Very good	Good	Average	Bad	Very bad
Contents					
Evaluation point					
Contents of training					
1.Use level	4.7				
	- The training give some benefit for their (local farmer) daily activity/very useful				
	- Giving new knowledge to the local farmer				
2.Lecture	4.1				
	Give some benefit for the participant				
3.Material	3.7				
	Need additional equipment.				
4.Textbook	4.1				
	Text book can be a guidance for the participants				
5.Time	3.9				
	-Always on time				
	-5 days training are not enough to know more about the lecture and practice.				
6.Place	3.5				
	The place of training is far from the participant's house				

Result of Training questionnaire(2)

	High	Somewhat	Not
1.Were the course contents beneficial/useful to your current job?	50%	50%	0%
2.Were the course contents clear and understandable?	28%	61%	1 1%

Practice of preparation and planting

Line preparation



Planting tree



Clear preparation



Marching



Detail schedule(Makmur)


Time	24 (Mon)	25 (Tue)	26 (Wed)	27 (Thu)	28 Fri	
9:00-12:00	①Lecture of Nursery	②Lecture of Planting & Tending	③Lecture of logging	④Lecture of Wood crafting	④Practice of Wood crafting	
12:00-13:00						
13:00-16:00	①Practice of Nursery	②Practice of Planting & Tending	③Practice of logging	④Practice of Wood crafting	④Practice of Wood crafting	
Detail location of technical transfer: ①Lecture of Nursery ②Lecture of Planting & Tending ③Lecture of logging ④Lecture of Wood crafting						
	Makmur office at Way Bungur					
	Way Bungur (near Makmur office)					
	Makmur office at Way Bungur					

Practice of banching

Branching



Practice of Nursery technical



Practice of logging

Set saw



Cutting tree



Carry by man power



Practice of Wood crafting



Technical transfer Training of evaluation

Most of participants for this training are new to the technical transfer training such as grafting and cutting, logging, wood crafting .Therefore, they faced some difficulties during the practical training of the each technical above because and lack of understanding on how to operate and manage. However, after clear explanations on how to operate and setup the technical and with many practices on the field, participants were able to operate the technical better. As for training on how to use the other material s such as Chain saw ,and other technical almost all of the participants were able to use the materials and specific technical of grafting cutting without any problem because they have experience and good understanding of the material in this training. However, after the trainings are completed five team should have discussion and share their idea together on the problems and difficulties when using the material in order to improve their understanding on how to use forest technical materials.

Result of Training questionnaire(1)

Five evaluation points	5	4	3	2	1
	Very good	Good	Average	Bad	Very bad
Contents	Evaluation point				
Contents of training	Reason of evaluation				
1.Use level	5.0	-Very useful for farmer group -Giving some information about nursery, planting & tending, logging and also wood crafting			
2.Lecture	4.7	Can be applied by farmer.			
3.Material	4.5	Need additional equipment			
4.Textbook	4.0	-Can be understood because it has been translated. -The explanation more detail is better			
5.Time	4.1	-On time and discipline. -5 days are too short time for the training			
6.Place	3.8	The place of training doesn't fulfill the standard.			

Result of Training questionnaire(2)

	High	Somewhat	Not
1.Were the course contents beneficial/useful to your current job?	85%	15%	0%
2.Were the course contents clear and understandable?	40%	60%	0%

The Project for Facilitating Development of Wood Industry in Small Diameter Logs Processing in Indonesia

Progress report
of
Project activity of Aug-Sept 2013

6th September 2013

Japan Overseas Forestry Consultants Association
(JOFCA)

① To evaluate follow up activities of technical transfer activities

Management for tool and equipment storage



Makmur



Schedule of the project (20,Aug-7 Sep)

Date	Activity	Location	Accommodation
11 20-Jun Tue	Move to Jakarta from Nuria	Jakarta	
2 21-Jun Wed	AM:Visit and meeting at JICA office, PM: Meeting with Pak Dewi, BPK of Ministry of Forestry	ditto	
3 22-Jun Thu	Move to Lampung	Lampung	
4 23-Jun Fri	AM:Courtesy call to new director of Bina Rehatanu di Lampung PM:Meeting with local staff for SVLK workshop	Lampung	ditto
5 24-Jun Sat		ditto	
6 25-Jun Sun		ditto	
7 26-Jun Mon	AM:Courtesy call to Director Pak Teguh Widodo BP2HPI PM:Preparation work for SVLK workshop	Lampung	ditto
8 27-Jun Tue	Preparation work for SVLK workshop	Lampung	Jakarta
9 28-Jun Wed	Preparation work for SVLK workshop	Lampung	Overnight flight
10 29-Jun Thu	Visiting project site (GMWT, Lampung Tengah) for evaluation of follow up activity AM:Information of SVLK workshop	GWT	Jakarta
11 30-Jun Fri	Visiting project site (GMWT, Lampung Timur) for evaluation of follow up activity AM:Information of SVLK workshop	Lampung	Jakarta
12 31-Jun Sat		ditto	
13 1-Feb Sun	SVLK workshop (1st day)	ditto	
14 2-Feb Mon	SVLK workshop (2nd day)	ditto	
15 3-Feb Tue	Meeting with local staff for preparation of SVLK application	Lampung	
16 4-Feb Wed	Meeting with local staff for preparation of SVLK application	ditto	
17 5-Feb Thu	AM:Meeting with local staff for preparation of SVLK application PM:Move to Jakarta	Jakarta	
18 6-Feb Fri	PM:Move to Jakarta AM:Meeting with local staff for preparation of SVLK application at JICA office, PM: Meeting with BPK, Sub-contractor for Task2	Jakarta	Overnight flight
19 7-Feb Sat	Arriving at Nuria		

① To evaluate follow up activities of technical transfer activities

Wood crafting using equipment of project supply



Makmur



Main activities for project on Aug.-Sep 2013

- ① To evaluate follow up activities of technical transfer activities
- ② Holding SVLK workshop
- ③ Preparation of SVLK application activity
- ④ Check for progress of sub-contract activity

① To evaluate follow up activities of technical transfer activities

Tending Activity for planted seedling



Makmur



① To evaluate follow up activities of technical transfer activities

Grafting activity



GMWT
Grafting in nursery
(failed)



Makmur
Trial grafting for
fruit tree

② SVLK workshop









② Holding SVLK workshop

Date: 1-2, September 2013
 Place: Arinas Hotel, Bandar Lampung
 Objectives: Promotion of SVLK system
 Participants:

- ◆ BUK, MOF (Pak Dwi, Director of BUK),
- ◆ BP2HP Lampung (Pak Teguh Widodo, Director of BP2HP), Sofindo (Pak Yuki),
- ◆ Dinas Kehutanan (Pak Syaiful, Head of Dinas Kehutana di Lampung),
- ◆ Officer of district office of Dinas Kehutanan),
- ◆ Extention Assosiation di Lampung Province
- ◆ Member of GMWT
- ◆ Member of Makmur

③ Preparation of SVLK application activity





Explanation for two farmers group

Preparation of schedule and budget estimation for apply activity of SVLK

② Holding SVLK workshop

Program of the workshop

Wali Pemerintah : Minang / 1 September 2013	14.00 – 16.00 : Check in dan Assessment Presentasi
16.00 – 19.30 : Makan Malam	
19.30 – 20.30 : Penyampaikan Respon Cita-Cita Kebutuhan Provinsi Lampung oleh Bapak Syaiful Beserta Misi	
20.30 – 21.00 : Penyerahan Terima Penghargaan JGA (Bapak Dr. H. Djoko Suryono, Ph.D.)	

Wali Kades : Soreang / 2 September 2013	08.00 – 10.00 : Wajah : Kepala SVLK (Direktur Pengembangan dan Pemasaran Kayu) (Ketua Panitia : Dr. Ir. Oeri Sudarmo, M.Sc.)
10.00 – 10.15 : Coffe Break	
10.15 – 11.45 : Bapak H. Djoko Suryono (Ketua SVLK Provinsi Lampung) (Assesori : Bapak Hermono dan Penambangan Hutan Produksi wil. VI : Pak Teguh Widodo, M.Si.)	
11.45 – 13.00 : Makan	
13.00 – 14.30 : Assesori Bapak Djoko Suryono (Ketua SVLK Provinsi Lampung) (Assesori : Bapak Hermono dan Penambangan Hutan Produksi wil. VI : Pak Teguh Widodo, M.Si.)	
14.30 – 14.45 : Coffe break	
14.45 – 15.30 : Diskusi dengan Bapak Hermono	
15.30 – 16.00 : Penutusan	

④ Check for progress of sub-contract activity

★ sub-contract Task 1	<u>Survey for basic information on forest and forestry</u>
⇒ Output submitted	
★ sub-contract Task 2	
Survey for laws and regulations regarding forest, forestry and wood industry in Lampung Province	
⇒ Output will be submitted at September	
★ sub-contract Task 3	
Collection of good examples regarding small scale wood industry using small scale diameter log in Lampung and other Provinces	
⇒ Output will be published at October	

The Project for Facilitating Development of Wood Industry in Small Diameter Logs Processing in Indonesia

Progress report
of
Project activity of December 2013

23th December 2013
Japan Overseas Forestry Consultants
Association (JOFCA)

(2) Technical transfer training program

1. Number of participant for forestry technical transfer training

Farmers : 51 members (GMWT 20, Makmur 31)

2. Date of technical transfer: 14th -15th of December
(GMWT) 20th -21th of December (Makmur)

3. Location of the technical transfer
Payuung(GMWT)and Way Bungur (Makmur),

4. Time of technical transfer : From 9:00AM to 16:00PM

Main Activities for Project Implementation on December 2013

1. Technical transfer training for GMWT and Makmur

(1) Subjects of Technical transfer training program consists are four subject as follows:

- ① Forest Survey Technic (Tree diameter measurement and tree height measurement)
- ② GPS Technic (measurement position and Measurement boundary)
- ③ Forest Register Technic
- ④ Joint Wood Production Technic

(3) Technical transfer training for two farmers group (GMWT, Makmur)

Technical transfer training program consists three subjects

① Forest Survey Technic



② GPS Technic



③ Forestry Register Technic



④ Joint Wood Production Technic



2. Technical Transfer Training

(1) Objective of the technical transfer is,

SVLK require forest survey technic. All participants should get such technic for SVKK license.
Joint wood production technic is one of good attraction for wood processing. If participants have this technic, it is useful for wood processing. Especially, small diameter wood.

Detail schedule(GMWT)

Time	14 Sat	15 Sun
9:00-12:00	① Forest survey technic (including tree measurement) ② How to use GPS (Measurement for boundary) ③ Forest Registration	Joint wood production technic
12:00-13:00	Lunch Break	
13:00-16:00	Field practice above subjects	② Practice of Joint wood production technic

Technical training in GMWT



Lecture

Before starting practice ,we lecture to GMWT participants.



② GPS Technic(GMWT)



Measure position



Measure of boundary



① Forest Survey Technic(GMWT)

How to measure tree diameter by diameter



Diameter tape



GPS calculation

Boundary calculation



Satellite map

Boundary data



After survey , you can calculate area and position .

How to measure tree height by vertex 4



Vertex 4




Digital clinometer

Registration of survey data



Survey note

No	Geodetic Data					Remarks
	Lat. Survey	Long. Survey	Height (m)	Dir. Survey	Survey Date	
01						
02						
03						
04						
05						
06						
07						
08						
09						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						
71						
72						
73						
74						
75						
76						
77						
78						
79						
80						
81						
82						
83						
84						
85						
86						
87						
88						
89						
90						
91						
92						
93						
94						
95						
96						
97						
98						
99						
100						



	High	Somewhat	Not
1.Were the course contents beneficial/useful to your current job?	55%	45%	0%
2.Were the course contents clear and understandable?	15%	85%	0%



Detail schedule(Makmur)			
Time	20 Fri	21 Sat	
9:00-12:00	① Forest survey technic (including tree measurement) ② How to use GPS (Measurement for boundary) ③ Forest registration	④ Joint wood production technic	
12:00-13:00		Lunch Break	
13:00-16:00	Field practice above subjects	④ Practice of Joint wood production technic	

Result of Training questionnaire(1)					
Five evaluation points	5	4	3	2	1
Contents	Very good	Good	Average	Bad	Very bad
Contents of training					
1.Use level	4.4	Giving new information and knowledge they didn't know before.			
2.Lecture	4.3	Now they can use waste product (wood) to become useful products. They know how to measure the height and diameter of trees, make boundary of their lands.			
3.Material	3.9	Detail, clear and understand			
4.Textbook	3.6	Detail, clear and understandable			
5.Time	4.2.	Discipline and on time.Always on time			
6.Place	3.7	Strategic to the observation place and comfortable.			



① Forest Survey Technic(Makmur)



How to measure tree diameter by diameter tape



② GPS Technic



They are walking around boundary of forest.

How to measure tree height by vertex 4



③Forest Register Technic(Makmur)

After survey,
registration on forest
register



Recorder write about survey results. Important is answer 3 times to result no miss take .



After survey ,recorder
write in forestry register



Survey note



Raw materials



Small diameter board joint



Plane a board



Making a hole by joint cutter





Result of Training Questionnaire(1)

Five evaluation points	5	4	3	2	1
Contents of training	Very good	Good	Average	Bad	Very bad
Reason of evaluation					
1.Use level	4.2	Understandable and giving new knowledge			
2.Lecture	4.6	Very useful for community commonly and thier own self especially. They know how to measure tree hight using batix and area width using GPS.			
3.Material	3.8	Detail and understandable			
4.Textbook	3.5	Good and giving new knowledge			
5.Time	3.7	Need more time, too short .Discipline			
6.Place	4.1	Good and needed facilities are available			

Result of Training questionnaire(2)

	High	Somewhat	Not
1.Were the course contents beneficial/useful to your current job?	63%	37%	0%
2.Were the course contents clear and understandable?	13%	87%	0%

The Project for Facilitating Development of Wood Industry in Small Diameter Logs Processing in Indonesia

Progress report
of
Project activity of Feb-Mar 2014

17th March 2014
Japan Overseas Forestry Consultants Association
(JOFCA)

Schedule of the project (27 Feb-19 mar)

Date	Toroda	Accommodation
1 27-Feb Thu Narita-Jakarta	Move to Jakarta from Narita	Jakarta
2 28-Feb Fri Jakarta	AM Visit and meeting at JICA office, PM: Courtesy call to Ministry of Forestry	ditto
3 1-Mar Sat Bintan	Meeting with sub-contractor (Pak Bojoko)	ditto
4 2-Mar Sun Jakarta-Lampung	Move to Lampung (GM07/12/140/Jakarta)	Lampung
5 3-Mar Mon Lampung	Meeting with Local coordinator	ditto
6 4-Mar Tue Bintan	Meeting with DINAS and BP2MP	ditto
7 5-Mar Wed Bintan	Field activity (Investigation for progress of SVLK application activity, Preparation for technical transfer presentation)	ditto
8 6-Mar Thu Bintan	ditto	ditto
9 7-Mar Fri Bintan	Field observation to Lampung Utala (for collection of good examples of wood industry)	ditto
10 8-Mar Sat Bintan	ditto	ditto
11 9-Mar Sun Bintan	ditto	ditto
12 10-Mar Mon Bintan	Meeting for preparation of final workshop on May	ditto
13 11-Mar Tue Bintan	Field observation to Lampung Utala (for collection of good examples of wood industry)	ditto
14 12-Mar Wed Bintan	Arrangement for wood crafting display in Buita	ditto
15 13-Mar Thu Bintan	Wood crafting display in Buita	ditto
16 14-Mar Fri Bintan	Report to DINAS and BP2MP	ditto
17 15-Mar Sat Bintan	Move to Jakarta from Lampung	Jakarta
18 16-Mar Sun Jakarta-Jakarta	Meeting with sub-contractor (Pak Bojoko)	Jakarta
19 17-Mar Mon Jakarta	Report to Ministry of Forestry, JICA office, Embassy of Japan, Move to Tokyo	ditto
20 18-Mar Tue Jakarta-Tokyo	Meeting with Mr. Nagayama for the activity	overnight flight
21 19-Mar Wed	Back to Japan	

Main activities for project on Feb.-Mar 2014

- ① Investigation for progress of SVLK license application activity
- ② Confirmation activities for Sub-contracts
- ③ Meeting with participants for preparation of training in Japan on April
- ④ Preparation of final workshop on May
- ⑤ Marketing approach for wood products made by farmers group

① Investigation for progress of SVLK license application activity

Makmur:

- Application documents already submitted to Sucofindo.
- Field verification for Audit activity also finished on end of February.
- Documents from Makmur is approved internally.

GMWT:

- Wood processing machine (band saw) and building were installed on January.
- Trial operation already started on February.
- Field verification for Audit activity by Sucofindo will be started from 23rd of March.
- GMWT expect to get SVLK license on April.

① Investigation for progress of SVLK license application activity

GMWT



Makmur



② Confirmation activities for Sub-contracts

Visiting wood industry for collection information good examples



Factory in Lampung Utala (PT Karya Abadi)

Output of Sub-contract is final compiling on middle of March, it will finished middle of April. Output will be distributed at final workshop.

The image is a collage of six photographs documenting a marketing workshop. The top row shows three different classroom or lecture hall settings where groups of people are seated at desks, attending a presentation. The bottom row shows three more scenes: a man in a green shirt speaking to a seated audience; a group of people gathered around a table, possibly in a break-out session; and a large group of people sitting on the ground in a courtyard, likely a group photo or a break area.

④ Preparation of final workshop and ceremony for SVLKon May

⑤ Marketing approach for wood products made by farmers group



The collage consists of four photographs illustrating wood crafting and marketing. The top-left photo shows a person working on a large wooden sculpture. The top-right photo shows a group of people gathered around a table displaying various wooden crafts. The bottom-left photo shows three people seated, focused on their work. The bottom-right photo shows a person presenting a wooden craft to another individual.

④ Preparation of final workshop and ceremony for SVLK on May			
Draft schedule of Workshop and ceremony			
Date	Time	Agenda	Presenter
20-May	19:30-	Opening address Speech form JICA Speech form JOFCA Introducing project activity Introducing technical transfer training	Dinas kehutanan JICA JOFCa Project Project
21-May	09:00-12:00	Introducing output of sub-contract Introducing output of sub-contract Validation activity for SVLK Lunch break	Ibu Dewi, Ibu Rini Diklo Suromo Sucindra
	14:00-18:00	Introducing output of project in GMWT Introducing output of project in Makmur	GWMT, YKWS Makmur, Unila, Watala
22-May	09:00-12:00	Speech form BUK Ceremony for SVLK	Pak Dwi All Participants

3rd Technical transfer training
Period:
For Makmur 22-26 March (5days)
For GMWT 28-31 March (4 days)
Trainee: Hajime NAGANAWA (JICA Expert)
Contents of training
<ul style="list-style-type: none">▪ Forest survey technic (tree measurement etc.)▪ Fire control and forest fire fighting▪ Natural wood Drying▪ Safety sawmill▪ Patrol communications▪ Wood crafting (Using Joint cutter)

The Project for Facilitating Development of Wood Industry in Small Diameter Logs Processing in Indonesia

Progress report
of
Project activity of March - April
2014

8th April 2014

Japan Overseas Forestry Consultants
Association (JOFCA)

Technical transfer training for two farmers group (Makmur and GMWT)

Technical transfer training program consists six subjects

①Forest Survey Technic



Measure of
tree height by
Digital
clinometer



②GPS Technic



Measure of forest
boundary by GPS

Main Activities for Project Implementation on March and April 2014

1. Technical transfer training for Makmur and GMWT

Subjects of Technical transfer training program consists are six subject as follows:

- ① Forest Survey Technic (Tree diameter measurement and tree height measurement by Digital Clinometer)
 - ② GPS Technic (Measurement Boundary)
 - ③ Forest Register Technic (After survey, Data record on forest register)
 - ④ Forest Fire Prevention Technic (including of making Flapper by Bamboo and small diameter wood)
 - ⑤ Natural Wood Drying Technic
 - ⑥ Wood crafting Technic
2. Technical support of sawmill Technic (Safety sawmill technic and conversion wood technic)
3. Marketing approach wood products made by Makmur Farmers group in Lampung Forestry

Forestry registry Technic



Number	Forestry Registry note						
	Component	Sub component	Total Area (ha)	Planted Species	Planted Area(ha)	Planted year	TreeDiameter
1							no diameter
2							no diameter
3							no diameter
4							no diameter
5							no diameter
6							no diameter
7							no diameter
8							no diameter
9							no diameter
10							no diameter
11							no diameter
12							no diameter
13							no diameter
14							no diameter
15							no diameter
16							no diameter
17							no diameter
18							no diameter
19							no diameter
20							no diameter
21							no diameter
22							no diameter
23							no diameter
24							no diameter
25							no diameter
26							no diameter
27							no diameter
28							no diameter
29							no diameter
30							no diameter
31							no diameter

1. Technical transfer training program

1. Number of participant for forestry technical transfer training
Farmers : 60members (GMWT 20, Makmur40)


2. Date of technical transfer: 22th -26th of March (Makmur) 28th -31th of March (GMWT)]

3. Location of the technical transfer Way Bungur (Makmur) and Payuung(GMWT)

4. 5days(Makmur), 4days(GMWT)

5. Time of technical transfer : From 9:30AM to 15:30PM

④ Forest Fire Prevention Technic



⑤ Natural Wood Drying Technic



⑥ Wood Crafting Technic

Technical transfer training for Makmur

Detail Schedule

Time	22 (Sat)	23 (Sun)	24 (Mon)	25 (Tue)	26 (Wed)
9:30-12:00	① Lecture of Forest Survey Fire ② Lecture of Forest Fire Protection ③ Wood dry	Practice of Forest Fire Materials(Makin g of Bamboo Flapper)	Practice of Forest Fire Materials(Forest fire Board)	Practice of Forest Fire Materials(Forest fire Board)	Wood Crafting
12:00-13:00		Lunch Break			
13:00-15:30	Practice of Forest Survey	Practice of Forest Fire Materials(making of iron net Flapper)	Practice of Forest Materials(For est fire Board)	Wood Crafting	Wood Crafting

③ Registration of Forest Survey data



① Forest Survey Technic

How to measure tree Height by Digital Clinometer



How to measure Diameter by diameter tape



④ Forest Fire Prevention Technic

Making Flapper of bamboo and small diameter wood



②GPS Technic



How to measure Forest boundary by GPS



Forest fire fighting training





Result of Training questionnaire(1)					
Five evaluation points	5	4	3	2	1
Contents of training	Very good	Good	Average	Bad	Very bad
1.Use level	4.5	Giving new information and knowledge they didn't know before.			
2.Lecture	4.6	Now they can use waste product (wood) to become useful products. They know how to measure the height and diameter of trees, make boundary of their lands.			
3.Material	4.2	Detail, clear and understand			
4.Textbook	4.0	Detail, clear and understandable			
5.Time	4.1	Discipline and on time Always on time			
6.Place	3.9	Strategic to the observation place and comfortable.			



	High	Somewhat	Not
1.Were the course contents beneficial/useful to your current job?	78%	22%	0%
2.Were the course contents clear and understandable?	35%	65%	0%



Technical transfer training for GMWT					
Detail schedule					
Time	28 (Fri)	29 (Sat)	30 (Sun)	31 (Mon)	
9:30-12:00	① Lecture of Forest Survey ② Lecture of (making of Forest Fire Bamboo Protection Flapper) ③ Lecture of Wood Dry ④ Lecture for Safety activity in factory	Practice of Forest Fire Materials	Practice of Forest Fire Activity	Practice of Forest Fire	Wood Crafting (Sign board for the factory)
12:00-13:00					
13:00-15:30	① Practice of Forest Survey ② Practice of Safety activity in factory	Practice of Forest Fire Materials (making of Iron net Flapper)	Lunch Break	Practice of Forest Fire Activity	Wood crafting (Sign board for the factory)

Lecture



Before starting practice ,we lecture to GMWT participants.



③ Registration of Forest Survey data



① Forest Survey Technic



How to measure tree diameter by diameter tape



How to measure tree height by digital clinometer

④ Forest Fire Prevention Technic

Making bamboo flapper and iron net flapper with small diameter wood





② GPS Technic

How to measure Forest boundary by GPS



Forest Fire Prevention board





Result of Training Questionnaire(1)

Five evaluation points	5	4	3	2	1
	Very good	Good	Average	Bad	Very bad
Contents of training	4.5	Understandable and giving new knowledge			
Reason of evaluation					
1.Use level	4.5	Understandable and giving new knowledge			
2.Lecture	4.1	Very useful for community commonly and their own self especially. They know how to measure tree height using batik and area width using GPS.			
3.Material	4.0	Detail and understandable			
4.Textbook	4.0	Good and giving new knowledge			
5.Time	3.6	Need more time, too short. Discipline			
6.Place	3.8	Good and needed facilities are available			

